

**EKSISTENSI ALAT BUKTI DALAM PENGADILAN (Studi  
Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**



**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (MH)

**OLEH :**

**SYAHRUL AZWAR**  
NIM 2153010750

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) BENGKULU  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Program Pascasarjana IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, 23 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



**Syahrul Azwar**

NIM 2153010750



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**HASIL PERBAIKAN SETELAH UJIAN TESIS**

**N a m a** : Syahrul Azwar  
**NIM** : 2153010750  
**Program Studi** : Akhwalus Syakhsiyah  
**Tanggal Ujian** : 30 Agustus 2018

Judul Tesis:

**EKSISTENSI ALAT BUKTI DALAM PENGADILAN (Studi  
Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini sudah diperbaiki setelah ujian tesis/munaqasyah oleh pihak Program Pascasarjana Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

 <b>Pembimbing I</b> <b>Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum</b> NIP 196205031986031004	 <b>Pembimbing II</b> <b>Dr. H. Toha Andiko, M.Ag</b> NIP 197508272000031001
--	---

Bengkulu, 03 September 2018

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Islam,



**Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag**  
NIP. 19730712 200604 2001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) BENGKULU  
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp.(0736) 53848, 51276 Fax (0736) 51171

PENGESAHAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

**EKSISTENSI ALAT BUKTI DALAM PENGADILAN (Studi  
Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**

Penulis :

**SYAHRUL AZWAR**

**NIM 2153010745**

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Yang Dilaksanakan Pada Tanggal  
30 Agustus 2018.

No	Nama	Tanggal	Tandatangan
1	Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum Ketua	03/09 2018	
2	Dr. Zurifah Nurdin, MA Sekretaris	4/09 2018	
3	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag Penguji Utama	3/9 2018	
4	Dr. H. Toha Andiko, M.Ag Pembimbing/Penguji	3-9-2018	

Mengetahui,  
Rektor IAIN Bengkulu  
  
**Dr. H. Sa'ajuddin, M. M. Ag, MH**  
NIP. 19600307 199202 1 001

Bengkulu, Agustus 2018  
Direktur PPs IAIN Bengkulu

**Prof. Dr. Rohimin, M. Ag**  
NIP. 19640531 199103 1 001

## ABSTRAK

### **EKSISTENSI ALAT BUKTI DALAM PENGADILAN (STUDI KOMPARATIF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)**

Penulis :

**SYAHRUL AZWAR**

**NIM 2153010745**

Pembimbing :

1. Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum
2. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag

Rumusan penelitian ini adalah : 1) Bagaimana eksistensi alat bukti dalam peradilan menurut hukum Islam? 2) Bagaimana eksistensi alat bukti dalam pengadilan menurut hukum positif di Indonesia ? 3) Bagaimanan perbandingan eksistensi alat bukti menurut hukum Islam dan hukum acara pidana? Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data menggunakan teknik membaca, mengutip informasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Menurut Hukum Islam, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. 2) Alat bukti menurut hukum positif adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hukum positif mengatur bahwa hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. 3) Alat bukti dalam hukum Islam dan Hukum Positif mempunyai kedudukan yang sama yaitu membantu proses pembuktian dalam persidangan pidana dan membantu hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu perbuatan yang disangkakan. Persamaannya adalah hukum mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Alat bukti, Hukum Islam, Hukum Positif.

## الملخص

وجودية البيئة في المحكمة (دراسة مقارنة وفقاً للقانون الإسلامي والقانون الإيجابي في أندونيسيا)

المؤلف:

شهر الأزوار

المشرف: ١: جون كندي، ٢: طه أنديكو،

صيغة هذا البحث هو: أولاً ، كيف يتم وجودية البيئة في القضاء وفقاً للشريعة الإسلامية؟ ثانياً ما هو وجودية البيئة في المحكمة وفقاً للقانون الوضعي في إندونيسيا؟ ثالثاً ، كيف تقارن بين وجودية البيئة وفقاً للشريعة الإسلامية وقانون الإجراءات الجنائية؟ هذا النوع من البحوث هو بحث للمكتبة (بحث بالمكتبة). جمع البيانات يستخدم تقنيات القراءة ، نقلا عن المعلومات.

وخلصت الدراسة إلى ما يلي: أولاً، وفقاً للشريعة الإسلامية، والدليل هو كل ما له علاقة عمل، والأدلة ويمكن استخدام مواد الأدلة من أجل تسبب قناعة القاضي من صحة وجود جريمة التي ارتكبت من قبل المدعى عليه. أنواع مختلفة من الأدلة، وفقاً للإسلام، من بين أمور أخرى الاعتراف، وشهادة ، يمين (اليمين)، رفض اليمين (النكول)، والشهود الخبراء، تظهر مؤشرات القاضي الإدانة، والبيئة القائمة على موقف البيئة في المحاكمات وفقاً للشريعة الإسلامية هو تعزيز البيئة على الإجراءات المزعومة. ثانياً ، البيئة وفقاً للقانون الوضعي هي شهادة الشهود وشهادات الخبراء والخطابات والتعليمات والمعلومات من المدعى عليه. في حين ينص القانون الوضعي على أنه لا يمكن استخدام أدوات الأدلة القانونية إلا للتحقق منها. ثالثاً ، يعتبر موقف البيئة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي أداة لمساعدة عملية التحقق في الإجراءات الجنائية ومساعدة القاضي في الحصول على الثقة في فعل مزعوم. رابعاً ، هناك العديد من أوجه الشبه بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، وهي القانون الذي يحكم الأعمال المرتبطة بالنفس أو أعضاء الجسم ، مثل القتل والإصابة وما إلى ذلك. كلمات البحث: البيئة والشريعة الإسلامية والقانون الإيجابي.

## **ABSTRACT**

### **EXISTENCE OF EVIDENCE IN THE COURT (COMPARATIVE STUDY ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN INDONESIA)**

*Author :*

**SYAHRUL AZWAR  
NIM 2153010745**

*Supervisor:*

**1. Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum 2. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag**

*The formulation of this research is: First, How is the existence of evidence in the judiciary according to Islamic law? Second What is the existence of evidence in court according to positive law in Indonesia? Third, how do you compare the existence of evidence according to Islamic law and criminal procedural law? This type of research is library research (library research). Data collection uses reading techniques, citing information.*

*This study concludes that: First, according to Islamic law, evidence is anything that has something to do with an act, the evidence can be used as evidence to raise the confidence of the judge over the truth of a criminal act committed by the defendant. Second, the evidence according to positive law is witness testimony, expert testimony, letters, instructions and information from the defendant. Whereas the positive law stipulates that only legal evidence instruments can be used for verification. Third, the position of evidence in Islamic law and Positive Law is a tool to assist the process of verification in criminal proceedings and help the judge to obtain confidence in an alleged act. Islamic law and positive law have several similarities, namely the law governing actions that are related to the soul or members of the body, such as killing, injuring and so on.*

*Keywords: evidence, Islamic law, positive law.*

## MOTTO

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ  
لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ  
قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ

Artinya : Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). Apakah Sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui." Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)". (QS. Al-An'am : 19)

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahku H. Aidrus Faqih Aban dan Ibuku Hj. Salmah Kulal, S. Pdi (Alm) yang telah ikhlas, telaten dan sabar dalam mendidik dan membesarkanku.
2. Isteriku tercinta Hj. Budi Fatimah, S.Pd yang setia mendampingiku dalam suka dan duka untuk mengantar keberhasilanku.
3. Anak-anakku tersayang Hussam Jundillah dan Hafidzhah Murattilah yang senantiasa menjadi spirit dalam mencapai cita-citaku.
4. Seluruh sanak famili yang senantiasa memberikan semangat dan do'anya.
5. Para Dosen Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah mencurahkan mutiara ilmu kepadaku.
6. Agama, Nusa dan Bangsaku.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi kita, Muhammad Saw, keluarga beserta para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan. Selesainya penulisan tesis ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.Ag, MH, Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan rekomendasi dan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
2. Bapak Prof. H. Dr. Rohimin, M.Ag, Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum, Pembimbing I Tesis ini, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini mulai dari tahap awal hingga akhir.
4. Bapak Dr.H.Toha Andiko, M.Ag, Pembimbing II Tesis ini, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini mulai dari tahap awal hingga akhir.

5. Ibu Iim Fahimah, Lc, MA, Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga jasa baik yang telah diberikan mendapat pahala dari Allah Swt. Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Bengkulu, 23 Agustus 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syahrul Azwar', written over a horizontal line.

**Syahrul Azwar**  
NIM 2153010745

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	xvi
KATA PENGANTAR .....	xx
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori.....	14
F. Penelitian Yang Relevan.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika pembahasan.....	22
<b>BAB II : TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN</b>	
A. Pengertian Pembuktian.....	24
B. Dasar Hukum Pembuktian.....	25
C. Macam-macam Pembuktian.....	28
D. Cara-cara Pembuktian.....	30
E. Teori Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana.....	31

BAB III	: EKSISTENSI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN	
	MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
	A. Alat Bukti Menurut Hukum Islam .....	35
	B. Alat Bukti Menurut Hukum Positif.....	48
BAB IV	: KOMPARASI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN	
	MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
	A. Konsep Perbandingan Hukum Islam dan Hukum	
	Positif.....	67
	B. Perbandingan Konsep Hukum Islam dan Hukum	
	Positif.....	68
	C. Perbandingan Alat Bukti Menurut Hukum Islam dan	
	Hukum Positif.....	78
BAB V	: PENUTUP	
	A. Simpulan .....	100
	B. Saran-saran .....	101
	DAFTAR PUSTAKA .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki hukum dan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh warga negara Indonesia. Tata aturan tersebut menjadi batas antara yang boleh dilakukan dan yang dilarang untuk dikerjakan. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha preventif dan penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu sesuai dengan tujuan dari falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dari tindak acara pidana adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran-kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Dalam fikih *murafa'at* menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah bukti secara global merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi

saksi atas nama dua orang saksi. Al-Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi. Pembuktian menurutnya adalah suatu proses pemeriksaan perkara yang di dalamnya terdapat suatu tahapan.<sup>1</sup>

Menurut Muhammad at-Thohir Muhammad 'Aziz, membuktikan suatu perkara yaitu memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain. Menurut Sobhi Mahmashoni yaitu mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan, yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>2</sup> Keharusan pembuktian didasarkan antara lain dalam firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>ع</sup>  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
 هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ<sup>ط</sup> فَإِنْ لَمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

<sup>1</sup> Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-khukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Adnan Qohar & Anshoruddin), Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 15.

<sup>2</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut...*, 25-26

إِحْدَهُمَا فَتَذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى <sup>ج</sup> وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا <sup>ج</sup>  
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ <sup>ج</sup> ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
 اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا <sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ  
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ <sup>ج</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ <sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ <sup>ط</sup>  
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Mengenai macam-macam alat bukti ulama' berbeda pendapat, ada yang menyebutkan terdiri dari: '*Iqrar* (pengakuan), menurut istilah fuqaha adalah mengabarkan sesuatu hak bagi orang lain. *Syahadah* (kesaksian), yaitu pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang didasarkan kepada penyaksian *yamin* (Sumpah), *Nukul* (menolak sumpah), *Qasamah* (bersumpah 50 orang), '*Ilm al-Qodli* (pengetahuan hakim), dan *Qarinah* (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan.

Dalam pandangan fikih *mura'fat* keberadaan saksi dalam persidangan, baik saksi yang dihadirkan para pihak maupun saksi yang sesuai dengan keahliannya sangat penting, karena hal itu akan menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan hukum. Ketentuan itu ditegaskan dalam Risalah al-Qada yang dikutip oleh Oyo Sunaryo Mukhlas berbunyi:

Orang-orang itu adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang-orang yang pernah dijatuhi hukuman had, atau orang-orang yang diragukan asal-usulnya, karena sesungguhnya Allah swt. Mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka, kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah-sumpah.<sup>3</sup>

Beranjak dari konsep tersebut, dalam Islam dikenal adanya *wilayatul hisbah* yaitu sebagai badan yang melakukan pengawasan, pemberi ingat dan pencegahan atas pelanggaran syariat Islam. Lembaga hisbah mirip dengan lembaga kepolisian pada saat ini. Hisbah berarti menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak

---

<sup>3</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67

diamalkan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.<sup>4</sup> Hal ini sesuai terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104, yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung

*Wilayatul hisbah* bukanlah lembaga baru dalam tradisi negara Islam. Tradisi Hisbah diletakkan langsung pondasinya oleh Rasulullah Saw. Pada suatu hari nabi melihat setumpuk makanan dijual di pasar Madinah. Makanan itu sangat benar menarik hati beliau, tetapi sesudah Nabi masukkan tangannya ke dalam makanan itu berlaku curang, menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Kemudian nabi mengangkat beberapa orang petugas untuk memperhatikan keadaan pasar. Nabi mengangkat Said ibn Ash ibn Umaiya untuk menjadi pengawas bagi pasar Makkah sesudah Makkah ditundukkan. Umar pernah mengangkat wanita untuk mengawasi pasar Madinah.<sup>5</sup> Sedangkan Pada masa Bani Abbasiyah kekuasaan dan wewenangnya sangat tergantung pada situasi dan keadaan sesuai kebijakan politik yang ditentukan khalifah sehingga peran hisbah itu terkadang dipegang oleh hakim dan adakalanya dipegang oleh pejabat kepolisian. Dalam kaitan ini, Philip K. Hitti

<sup>4</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*,. 23.

<sup>5</sup> Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 97.

mengatakan bahwa kepala polisi kota disebut muhtasib, karena ia bertindak sebagai pengawas pasar dan moral. Seperti mengawasi pula dalam hal-hal yang melanggar hukum, seperti perjudian, riba, penjualan minuman keras, dan lainnya. Sedangkan dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian.

Menurut R. Subekti pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persidangan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persidangan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.<sup>6</sup> Sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP menganut sistem negatif *wettelijk*, dalam pembuktian pidana yaitu sesuai pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”<sup>7</sup> Bahwa dari kalimat tersebut pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 26-27

<sup>7</sup> KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 254.

Pembuktian bukan upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materiil. Hal ini dalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti disamping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian. Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya kasus-kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga perlunya peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, di mana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di dalam surat dakwaan di pengadilan.

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidak sama dengan hukum acara perdata, terdapat ciri-ciri khusus yakni bahwa dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya. Dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian...*, h. 28

Setiap perbuatan manusia yang disangkakan telah memenuhi unsur delik/perbuatan pidana harus mampu dibuktikan oleh negara. Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah meliputi pertama, keterangan saksi yaitu sesuai pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>10</sup> Kedua, keterangan ahli, menurut KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah.<sup>11</sup> Ketiga, surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam pasal 187 KUHAP.<sup>12</sup> Alat bukti keempat adalah alat bukti petunjuk yang merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.<sup>13</sup> Alat bukti terakhir adalah keterangan terdakwa atau disamakan dengan bukti pengakuan *confessions evidence* yang menurut KUHAP adalah sebagai

---

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 100.

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 106

<sup>12</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 107

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 109

apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Dalam KUHAP menyebutkan urutan alat bukti tersebut menunjukkan prioritas, bahwa dalam pembuktian hukum acara pidana keterangan saksi adalah alat bukti yang paling diutamakan. Akan tetapi hakim tetap harus hati-hati dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya.<sup>14</sup>

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, terkecuali yang menjadi saksi adalah yang tercantum dalam pasal 186 KUHAP, yaitu keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>15</sup> Menurut KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.<sup>16</sup>

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat

---

<sup>14</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 112

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 260.

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 354.

dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Keterangan penyidik dan keterangan di persidangan merupakan istilah yang berbeda, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan di persidangan disebut keterangan terdakwa. Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikann keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tindakan yang menimbulkan penderitaan yang berat terhadap seseorang baik rohani maupun jasmani, tentunya melanggar hak terdakwa untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum dan hakim menghadirkan saksi verbalisan, yakni dari pihak penyidik atau lembaga kepolisian.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus. Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis

maupun bentuk pola pikir masyarakat yang semakin maju. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana ialah “penyidik”.<sup>17</sup>

Penyidik sesuai pasal 1 butir 1 adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam proses penyidikan seorang tersangka seringkali membayangkan bahwa dirinya akan menghadapi sesuatu yang menyeramkan. Mulai dari sosok penyidik yang selalu bermuka menyeramkan hingga bayangan pemukulan-pemukulan yang akan dihadapi. Karena hal itu memang sudah bukan rahasia umum. Maka hal itu menjadi sebuah asumsi masyarakat, yang terkadang dimanfaatkan bagi terdakwa untuk mencabut BAP dari pihak kepolisian dengan alasan paksaan.

Berdasarkan uraian di atas penulis menilai bahwa secara pembuktian dalam pengadilan merupakan hal mutlak yang menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian ini merupakan langkah untuk mendapatkan keyakinan hakim tentang perkara yang sedang

---

<sup>17</sup> Henny Mono, *Praktik Berperkara Pidana*, (Malang: Bayumedia, 2010), 54.

disidangkan dan akan ditetapkan keputusan hukumnya. Namun demikian, kenyataan yang masih dijumpai adalah adanya pembuktian ini ternyata bisa menimbulkan kejahatan baru yaitu adanya upaya pelaku kejahatan untuk membuat atau menunjukkan alat bukti palsu yang dianggap bisa menutupi perbuatannya. Sebagai contoh, seseorang pelaku korupsi merekayasa berbagai alat bukti berupa catatan keuangan, kwitansi, merekayasa saksi dan lain-lain untuk membuktikan bahwa tuduhan korupsi tersebut tidak benar. Contoh ini menunjukkan bahwa alat bukti memegang peranan penting dalam persidangan untuk membuktikan kejahatan atau membuat seseorang terbebas dari tuntutan hukum.

Di Indonesia ada dua aturan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam yaitu hukum Islam dan hukum negara (hukum positif). Masing-masing memiliki pertimbangan tersendiri dalam menetapkan tentang pembuktian dalam pengadilan.<sup>18</sup> Untuk mengetahui bagaimana ketentuan tentang pembuktian menurut hukum Islam dan hukum positif, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul : “Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi Komparatif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia).”

## **B. Batasan Masalah**

Agar tidak terjadi bias, maka penulis memberikan batasan terhadap penelitian ini, yaitu:

---

<sup>18</sup> Ihromi Kelana, *Perkembangan Pergaulan Remaja abad 21*, h, 46

1. Hukum Islam yang dimaksud dibatasi pada fiqh empat madzhab, terdiri dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali
2. Hukum positif yang akan diteliti adalah alat bukti dalam persidangan pidana khusus.
3. Alat bukti yang dianalisis adalah jenis alat bukti, kedudukan alat bukti dan pembuktiannya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, penulis memfokuskan penelitian ini ke dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi alat bukti dalam peradilan menurut hukum Islam?
2. Bagaimana eksistensi alat bukti dalam pengadilan menurut hukum positif di Indonesia ?
3. Bagaimana perbandingan eksistensi alat bukti menurut hukum Islam dan hukum acara pidana?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan “

- a. Eksistensi alat bukti dalam peradilan menurut hukum Islam.
- b. Eksistensi alat bukti dalam pengadilan menurut hukum positif di Indonesia.

- c. Perbandingan antara perbedaan dan persamaan alat bukti dalam hukum Islam dan hukum acara pidana.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya perkembangan hukum acara pidana dan hukum Islam dalam proses pembuktian pada persidangan.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan dan membuat peraturan-peraturan yang terkait dengan Kekuatan Bukti pada proses persidangan.
- 2) dapat menambah wawasan serta pemahaman bagi peneliti mengenai eksistensi alat bukti dalam peradilan.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam proposal penelitian ini adalah :

### 1. Eksistensi

Secara etimologi kata eksistensi berasal dari bahasa Inggris “*existence*” yang telah mengintervensi ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki makna “hal berada; keberadaan”, secara tata bahasa

eksistensi adalah semacam keberadaan yang merupakan ciri kesadaran manusia.<sup>19</sup>

## 2. Alat Bukti

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Adapun dikaji dari makna leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan dikaji dari persektif yuridis, pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang di pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Watoly Aholiab, *Tanggung Jawab Pendidikan Mempertimbangkan Epistemologi Secara Kultural*, (Yogyakarta : Kanisius, 2001), 94

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), 247-253

### 3. Hukum Islam

Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk dalam al-Quran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam al-Quran dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari'ah al-Islamiyah* dan *al-fiqh al-Islami*. Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat.

### 4. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>21</sup>

## F. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian tesis yang ditulis oleh Muhibuddin Baihaki, *Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keterangan Saksi Ahli dalam Penetapan Perkara Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981*, (Fakultas Syariah Surabaya, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel). Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Kesimpulan

---

<sup>21</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56

penelitian ini adalah keterangan saksi ahli dalam persidangan pada kasus-kasus tertentu merupakan bagian penting dalam persidangan di pengadilan. Saksi ahli yang dihadirkan adalah orang-orang yang adil, jujur dan memiliki kapasitas keilmuan yang memadai untuk menjelaskan perkara yang disidangkan. Persamaan penelitian dengan penulis sama-sama membahas mengenai penelitian pembuktian dan hukum acara pidana Islam. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis mengkomparasikan penelitian dengan hukum acara pidana umum.

2. Penelitan tesis, Listiana Dwi Nusanti, *Lembaga Kepolisian Dalam Prespektif Hukum Islam (Kajian Posisi Wilayatul Hisbah Di Nanggroe Aceh Darussalam)*, (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Kesimpulan penelitian adalah : *Wilayatul hisbah* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalaam badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan aturan syari'ah yang berlaku bagi masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. yaitu sebagai badan yang melakukan pengawasan, pemberi ingat dan pencegahan atas pelanggaran syariat Islam. Hisbah berarti menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang hukum

Islam. Perbedaannya adalah penelitian penulis memfokuskan pada alat bukti dan mengkomparasikannya dengan hukum acara pidana umum.

3. Auria Patria Dilaga, Tesis berjudul *Pengaruh Alat Bukti Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)*, (Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum). Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah dalam memutuskan suatu perkara hukum hakim memerlukan pembuktian dari para pihak. Bukti tersebut menjadi alat berpengaruh kepada keyakinan hakim terhadap perkara yang disidangkan sehingga menjadi salah satu dasar dalam menetapkan keputusan hukum. Persamaan dengan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang alat bukti. Perbedaannya adalah penulis melakukan pengkajian dan mengkomparasikannya dengan hukum acara pidana dan hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi.<sup>22</sup> Penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara

---

<sup>22</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Pustaka, 2015) h. 19

mendalam tentang teori pandangan hukum Islam dan Undang-terhadap pembuktian dalam pengadilan.

Dengan realita fokus seperti ini, maka bentuk yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Arikunto penelitian kepustakaan adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan sebuah fenomena secara teoritis berdasarkan kajian-kajian kepustakaan.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

Data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

Yang menjadi bahan hukum primer adalah buku-buku kepustakaan tentang pernikahan yang terdiri dari :

- 1) Fiqh Empat Mazhab
- 2) Fiqh Sunnah
- 3) Kitab Bidayatul Mujtahid
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data pelengkap sebagai penunjang data-data pokok yang diperoleh dari sumber data primer. Sumber data ini berupa arsip/dokumentasi, yaitu buku-buku referensi yang berkaitan dengan pembuktian di pengadilan antara lain jurnal,

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 12

makalah dan hasil penelitian. Sumber ini memiliki kedekatan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>24</sup>

Untuk menentukan dan memilih sumber data dalam penelitian ini penulis melakukan berbagai penilaian untuk dipertimbangkan layak tidaknya sumber tersebut dijadikan sumber data. Hal ini dikarenakan sumber data harus benar-benar berhubungan langsung dengan bidang penelitian. Setelah itu pemilihan sumber data dilakukan dengan cara mengidentifikasi seluruh calon sumber data, apakah calon sumber data itu benar-benar berhubungan langsung dengan permasalahan atau tidak.

### 3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Moh. Nazir, kegiatan yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan adalah membaca, mengutip, mencatat bahan atau informasi dari sumber referensi.<sup>25</sup> Untuk mendapatkan data dan informasi teoritis yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

#### 1) Membaca

Menurut Moh. Nazir membaca bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan informasi mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian sebagai acuan teoritis untuk menarik kesimpulan<sup>26</sup> Selama proses membaca, peneliti melakukan pengkodean dan pencatatan terhadap hal-hal penting yang berkaitan dengan masalah penelitian

---

<sup>24</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 22

<sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian.*, h. 103

<sup>26</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian.*, h. 103

dengan menggunakan catatan-catatan dari beberapa sumber bacaan yang ditemui.

## 2) Mengutip Informasi

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan mengutip, pencatatan serta dengan menganalisis data-data tertulis berupa arsip mengenai data tentang pernikahan baik dari buku, koran, majalah, internet dan lain-lain.

## 4. Teknik Analisis

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan teknik analisis studi literatur yaitu “menggali teori-teori guna memperoleh orientasi yang luas dalam permasalahan penelitian.”<sup>27</sup> Menurut Bambang studi literatur adalah “teknik analisa yang mengutamakan penganalisaan teori dan fakta berdasarkan jawaban referensi.”<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data perpustakaan berupa pendalaman teori-teori dari para ahli yang akan dijadikan rujukan. Pada tahap ini, peneliti mempertajam fokus penelitian pada aspek-aspek yang berhubungan dengan masalah penelitian. Di samping itu dilakukan juga pengembangan kajian guna menjaring data sebanyak mungkin. Pada tahap analisa setelah pendataan penulis melakukan analisa data yang telah diperoleh dengan tahapan 1) Memeriksa kembali kelengkapan data yang terkumpul dan 2) Membuat interpretasi hasil pengolahan dalam bentuk narasi.

---

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999) h. 93

<sup>28</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 22

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data perpustakaan berupa pendalaman teori-teori dari para ahli yang akan dijadikan rujukan. Pada tahap ini, peneliti mempertajam fokus penelitian pada aspek-aspek yang berhubungan dengan masalah penelitian. Di samping itu dilakukan juga pengembangan kajian guna menjangkau data sebanyak mungkin. Pada tahap analisa setelah pendataan penulis melakukan analisa data yang telah diperoleh dengan tahapan 1) Memeriksa kembali kelengkapan data yang terkumpul dan 2) Membuat interpretasi hasil pengolahan dalam bentuk narasi.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Bab I memuat tentang pendahuluan yang menguraikan tentang : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat tinjauan umum mengenai pembuktian dalam persidangan, terdiri dari pengertian pembuktian, dasar hukum pembuktian dan eksistensi pembuktian dalam persidangan.

Bab III mengkaji mengenai eksistensi alat bukti dalam persidangan menurut hukum Islam dan hukum positif. Secara teoritis akan diuraikan beberapa hal antara lain pengertian alat bukti, jenis alat bukti dan kegunaan alat bukti serta eksistensi alat bukti dalam persidangan pidana.

Bab IV berisi tentang komparasi hukum Islam dan Hukum Acara Pidana tentang alat bukti, serta membandingkan dasar-dasar dari Alquran dan hadis dengan KUHP yang digunakan sebagai dasar untuk membuktikan eksistensi alat bukti tersebut.

Bab V memuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah diterangkan dalam pembahasan sebelumnya, dan juga memuat tentang saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN

#### A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yaitu menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Adapun secara terminologi berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>1</sup> Menurut Daud Ali, pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil- dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, jadi pembuktian itu diperlukan dalam masalah persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Pipin Syarifin, yang dimaksud dengan pembuktian adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan. Menyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil- dalil itu.<sup>3</sup>

*Pembuktian* adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Ketika dalam persidangan pihak-pihak yang berperkara tentu akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan hak hukumnya, namun tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan tetapi harus disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Ghalilea, 1999) h. 221

<sup>2</sup> Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta, Rajawali, 1999) h. 110

<sup>3</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pustaka Setia, 2012) h. 99

dipastikan kebenarannya. Artinya, peristiwa-peristiwa tersebut harus disertai pembuktian secara yuridis.<sup>4</sup> Dalam hal pembuktian ini pihak-pihak berperkara harus aktif dan berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan, sedangkan hakim bersifat pasif. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya, tetapi yang perlu dibuktikan adalah peristiwanya atau hubungan hukumnya yang menjadi dasar adanya hak perdata pihak-pihak berperkara. Hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata (materil) terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya. Melakukan pembuktian maka pihak-pihak berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara perdata di persidangan, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut dan sebagainya.<sup>5</sup>

## B. Dasar Hukum Pembuktian

Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat Al-Qur'an sebagai landasan berpijak tentang pembuktian, antara lain :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

<sup>4</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009 Cet. V) h. 53

<sup>5</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 99

فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ  
 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ  
 فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا  
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا  
 فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ  
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ  
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ  
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalannya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Baqarah : 282)

Firman Allah SWT :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَأَنْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ  
وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا  
عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) (An-Nisa : 6)

Firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq berbunyi :

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

كَبِيرٍ ﴿٣٣﴾

Artinya : mereka menjawab: "Benar ada", Sesungguhnya telah datang kepada Kami seorang pemberi peringatan, Maka Kami mendustakan(nya) dan Kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar (QS. Ath-Thalaq : 33)

#### D. Macam-macam Pembuktian

Bukti *res upsa loquiter* adalah fakta berbicara atas dirinya sendiri. Dan bukti *res upsa loquiter* ada tiga macam, yaitu :

1. Barang hasil kejahatan dan penipuan Jika suatu barang berada dalam kekuasaan seseorang lalu indikasi- indikasi yang nyata menunjukkan barang tersebut hasil kejahatan atau penipuannya, maka pengakuan orang yang menguasainya sebagai barang miliknya tidak dapat diterima.<sup>6</sup>
2. Barang itu diketahui milik sah orang yang menguasainya. Jika diketahui sesuatu barang yang berada dalam kekuasaan seseorang sebagai miliknya yang sah, maka gugatan orang terhadapnya tidak diterima. Jika mempertimbangkan lamanya waktu kedaluwarsa, maka Ibnu Qayyim, Ibnu Wahab, Ibnu Abdul Hakim, dan Ashbagh, menentukan bahwa lamanya waktu kedaluwarsa itu sepuluh tahun. Bukti *res upsa loquiter* yang mengandung dua kemungkinan. Bukti *res upsa loquiter* ada yang mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan ia milik sah pihak yang menguasainya, dan kemungkinan penguasaannya itu dilakukan secara melawan hukum. Dalam hal yang demikian, maka gugatan dapat didengar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Dan jika tidak ada bukti lawan yang lebih kuat, maka barang itu ditetapkan milik penggugat, karena syari'at tidak mengubah barang yang berada dalam kekuasaan seseorang yang diakui oleh adat dan oleh rasa hukum masyarakat setempat dinyatakan sebagai miliknya, untuk dinyatakan

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Rieneka Cipta. 2011) h. 99

sebagai miliknya yang tidak sah. Munculah suatu sistem yang bukan berdasarkan keyakinan individu seorang hakim yang bebas menentukan putusan buat terdakwa. Teori ini disebut teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Dalam teori ini terdapat suatu system, di mana hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang berlandaskan kepada peraturan pembuktian tertentu. Jadi dalam hal ini putusan hakim tersebut dijatuhkan dengan suatu motivasi.<sup>7</sup>

3. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini kemudian terpecah menjadi dua jurusan, antara lain sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, sistem pembuktian yang logis berdasarkan Undang-Undang secara negatif. Kedua jurusan tersebut jelas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan hakim telah dibatasi dengan suatu ketentuan tidak bebas seperti dalam sistem sebelumnya, sehingga tidak memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membela hak asasinya sebagai tersangka. Batasan-batasan tersebut dapat dibedakan, antara lain<sup>8</sup> :
  - a. Batasan kekuasaan yang berpangkal tolak pada keyakinan yang berdasarkan alasan logis.
  - b. Batasan kekuasaan yang berpangkal tolak pada keyakinan yang berdasarkan kepada undang-undang.

---

<sup>7</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 99

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, h. 98

### E. Cara-Cara Pembuktian

Cara-cara untuk mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan gugatan, atau hujjah yang menguatkan gugatan, menurut Ibnu Qayyim ada 26 cara. Sebagian besar para fukaha antara lain Ibnu Abidin membatasi dalam dua cara saja. Pertama, gugatan (dakwa). Kedua, bukti (hujjah). Dakwa ialah tuduhan yang dapat diterima oleh hakim untuk menuntut sesuatu hak pada orang lain, atau untuk membela haknya sendiri.<sup>9</sup> Penggugat tidak dipaksa untuk meneruskan gugatannya, apabila dia tidak mau meneruskannya lagi. Apabila penggugat, dapat dipaksa menjawab untuk mengetahui benar tidaknya gugatan itu di muka pengadilan. Apabila penggugat telah mengemukakan gugatannya, maka perlulah tergugat memberikan jawabannya. Apabila dia diam, maka dapat dianggap bahwa dia menolak gugatan itu. Jika si tergugat membenarkan gugatan, atau menolaknya, tetapi dapat dibuktikan kebenaran oleh si penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka hakim pun memutuskan perkara itu. Apabila si penggugat tidak dapat memberikan bukti, maka atas permintaan si penggugat hakim menyuruh si tergugat 38 supaya bersumpah dan sesudah itu, barulah hakim memutuskan perkara secara sumpah atau dengan menolak sumpah.<sup>10</sup>

Berdasarkan sejarah Islam, tindakan yang dilakukan Rasulullah dalam menyelesaikan perkara tidak sekedar memutuskan dan menyelesaikan perkara, akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran imani sebagai pintu yang dapat membuka tumbuhnya kesadaran hukum dari para pihak yang berperkara.

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, h. 98

<sup>10</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), h. 206

Karena itu, dalam menyelesaikan perkara, Rasulullah senantiasa melakukannya dengan pertimbangan ijtihad, bukan berdasarkan turunnya wahyu. Demikian pula putusan yang diambil, yaitu berdasarkan pada bukti- bukti otentik, dan bukan didasarkan pada hakikat masalah.<sup>11</sup>

Pada dasarnya yang dicari di pengadilan itu adalah kebenaran formal, bukan kebenaran materiil. Hal itu tercermin dalam satu kasus. Dalam menyelesaikan perkara yang kasat mata sulit dibuktikan karena tidak cukup bukti, Rasulullah banyak menyentuh kesadaran imani dan sentuhan nurani. Dengan kata lain, Rasulullah tidak hanya berpegang teguh kepada fakta hukum yang sebenarnya tampak, tetapi juga dengan pengakuan tulus dari para pihak untuk sejujurnya menyatakan dan menyampaikan duduk perkaranya dengan benar. Dalam menghadapi perkara-perkara itu, Rasulullah SAW. senantiasa memutuskan perkara tersebut berdasarkan ijtihad. Sudah barang tentu putusan yang dihasilkannya pun sangat relatif bisa benar, bisa juga salah (bisa tepat, bisa juga tidak).<sup>12</sup>

### **C. Teori Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana**

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, h. 98

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, h. 111

digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Ruang lingkup pembuktian adalah<sup>13</sup> :

### 1. Sistem Pembuktian

Mc. Wija merinci beberapa sistem pembuktian yang digunakan oleh hakim dalam persidangan antara lain<sup>14</sup> :

- a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka atau *conviction intime*.
- b. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif atau *wettelijk stesel*
- c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis atau "*laconvictioan raisonel*"
- d. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau "*negatif wettelijk stesel*".

### 2. Teori/Sistem Pembuktian

Menurut Mc. Wija, beberapa teori pembuktian antara lain<sup>15</sup> :

- a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*).

Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, h. 99

<sup>14</sup> Mc. Wija, *Sistim Pembuktian*, (Jakarta, Binangkit, 2012) h, 111

<sup>15</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pustaka Setia, 2012) h. 99

<sup>16</sup> Mc. Wija, *Sistim Pembuktian*, h, 110

- b. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk bewijs theori*)

Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri.<sup>17</sup>

- c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rasionnee*)

Putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis. Di sini pertimbangan hakim dibatasi oleh *reasoning* yang harus *reasonable*.<sup>18</sup>

- d. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijs theorie*)

Sistem pembuktian ini berada diantara *sistem positif wettelijk* dan *sistem conviction rasionnee*. Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.<sup>19</sup>

Jadi sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian negatif wettelijk stelsel atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang mengharuskan bahwa kesalahan

---

<sup>17</sup> Mc. Wija, *Sistim Pembuktian*, h, 110

<sup>18</sup> Mc. Wija, *Sistim Pembuktian*, h, 110

<sup>19</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pustaka Setia, 2012) h. 99

terbukti dengan sekurang-kurangnya ”dua alat bukti yang sah dan dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. Sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>20</sup>

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup) dan kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan cepat, dengan satu alat bukti sah saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim. Prinsip pembuktian adalah<sup>21</sup> :

- 1). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*).
- 2). Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).
- 3) Pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah.

---

<sup>20</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 99

<sup>21</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 108

**BAB III**

**EKSISTENSI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN MENURUT**

**HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**A. Alat Bukti Menurut Hukum Islam**

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>1</sup> Pengertian lain dikemukakan oleh Al-Bad'i yang dikutip oleh Hasbi Ash-Siddiqy bahwa alat bukti adalah keterangan dalam menyelesaikan perkara.<sup>2</sup>

Kata lain yang berkaitan dengan kata alat bukti adalah pembuktian. Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata "*bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya *At-Turuq al-Hukmiyah* mengartikan "*bayyinah*" sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.<sup>3</sup> Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu peristiwa. Sedangkan secara terminologis, pembuktian

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. (Bandung, Mandar Maju, 2003) h. 77

<sup>2</sup> Hasbi Ash-Siddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. (Bandung, Al-MA'arif, 1999) h. 107

<sup>3</sup> Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Pidana Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 135

berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya seseorang terdakwa dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan kepada beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pembuktian di persidangan untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang adanya perkara pidana yang didakwakan. Alat bukti tersebut menjadi keterangan dalam persidangan.

## 2. Dasar Hukum Alat Bukti

### a. Riwayat Muslim dari Ibnu Juraij dari Ibn Abi Malikhah dari Ibn Abbas

bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda:

البينة على المدعي

Artinya : Bukti (harus ada) atas penggugat/pendakwa.<sup>4</sup>

### b. Riwayat Bukhari dan Muslim dari al-'Asy'asy bin Qais, perkataan

Nabi SAW kepada penggugat:

شاهدك او يمينه

Artinya : datangkan) dua orang saksi atau sumpahnya.<sup>5</sup>

### c. Sabda Rasulullah SAW :

وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ( الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ )

Artinya : Menurut riwayat Baihaqi dengan sanad shahih: "Bukti diwajibkan atas pendakwa dan sumpah diwajibkan atas orang yang ingkar."

<sup>4</sup> Al-Hasyimi, *Syaarah Mukhtarul Ahadits*, (Bandung, Karya Putra, 1999) h. 221

<sup>5</sup> Muhammad Nshiruddin Al-ABani, *Shahih Bukhari*, (Jakarta, Alkhasanah, 2012) h. 321

Hadits di atas menjadi dasar kewajiban untuk melakukan menghadirkan alat bukti, karena tindakan pembuktian diharapkan mampu menunjukkan kenyataan yang sebenarnya sehingga nantinya menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan putusannya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga keyakinannya. Ini adalah sebuah aturan yang wajib dilaksanakan oleh hakim, agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan bijak tanpa menimbulkan ketimpangan hukum.<sup>6</sup>

### 3. Macam-macam Alat Bukti

Terdapat beberapa pendapat mengenai macam-macam alat bukti menurut Hukum Islam antara lain :

a. Para fuqoha berpendapat, bahwa *hujjah* (bukti-bukti) itu ada 7 macam yaitu<sup>7</sup> :

- 1) *Iqrar* (pengakuan)
- 2) *Shahadah* (kesaksian)
- 3) *Yamin* (sumpah)
- 4) *Nukul* (menolak sumpah)
- 5) *Qasamah* (sumpah)
- 6) Keyakinan hakim
- 7) Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

---

<sup>6</sup> Al-Hasyimi, *Syaarah Mukhtarul Ahadits*, (Bandung, Karya Putra, 1999) h. 221

<sup>7</sup> Sulaiyin Lubis, dkk, *Hukum Acara Pidana Peradilan Agama*, hal. 139

b. Menurut Samir ‘Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan

sebagai berikut: <sup>8</sup>

- 1) *Pengakuan*
- 2) *Saksi*
- 3) *Sumpah*
- 4) *Qarinah*
- 5) Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak
- 6) Pengetahuan hakim

Untuk mengetahui alat-alat bukti dalam hukum Islam , berikut ini uraian masing-masing alat bukti tersebut :

a. Alat bukti kesaksian

Kesaksian dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan sebutan *as-syahadah*, yang menurut bahasa antara lain artinya<sup>9</sup> :

- 1) Pernyataan atau pemberitahuan yang pasti.
- 2) Berarti *al-bayan* (pernyataan atau pemberitaan yang pasti), yaitu ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
- 3) Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan, saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi. <sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hasbi Ash-Siddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. h. 107

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 328.

Sedangkan menurut syarah kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Definisi lain adalah pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak bagi manusia.<sup>11</sup> Pemberitaan yang dimaksudkannya adalah pemberitaan yang berdasarkan keyakinan bukan perkiraan. Sedangkan Menurut Syarah kesaksian adalah identik dengan *al-bayyinah* yang artinya segala yang dapat menjelaskan perkara.<sup>12</sup> Dalam memberikan kesaksian, seseorang dituntut untuk memberikan kesaksiannya senyatanya tanpa menyembunyikan sedikitpun. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

<sup>10</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 26-27

<sup>11</sup> Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina'i al-Islami*, h. 2

<sup>12</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.) h. 119.

Menurut ayat di atas pentingnya saksi yang adil adalah sebagai upaya untuk turut serta menegakkan keadilan. Meskipun hukum memberikan kesaksian itu wajib, akan tetapi tidak semua orang berhak memberikan kesaksian. Seseorang yang berhak memberikan kesaksian menurut Ahmad Fathi Bahansyi<sup>13</sup> harus dapat memenuhi syarat dalam ia membawakan kesaksian dan syarat dalam menunaikan kesaksian. Adapun syarat menurutnya adalah: 1) Berakal sewaktu memberikan kesaksian. 2) Saksi itu harus dapat melihat.<sup>14</sup> Sedangkan menurut syarah kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.<sup>15</sup>

Syarat dalam kesaksian dan syarat dalam menunaikan kesaksian. adalah berakal sewaktu memberikan kesaksian, saksi itu harus dapat melihat, pendapat fukaha tetapi menurut Asy Syafii melihat tidak menjadi syarat sah kesaksian.<sup>16</sup>

#### b. Alat Bukti Tulisan atau Surat

Bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak. Menurut

---

<sup>13</sup> Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina'i al-Islami*, h. 5

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) h. 328.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3, h. 328.

<sup>16</sup> Hasbi Ash-Siddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. h. 107

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, mengenai bukti tulisan ini ada tiga bentuk yaitu <sup>17</sup>:

- 1) Bukti tulisan di dalamnya oleh hakim dinilai telah terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang, sehingga *imperative* sebagai bukti yang tepat.
- 2) Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah, sampai dia telah mengingatnya.
- 3) Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya, jika tidak demikian maka tidak dapat dijadikan bukti yang sah.

Alat bukti surat atau tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Rasulullah SAW mengangkat beberapa penulis wahyu untuk menuliskan wahyu-wahyu yang turun kepada beliau. Rasulullah juga menyuruh sahabatnya menuliskan beberapa peristiwa penting lainnya, seperti perjanjian Hudaibiyah antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Makkah. Al-Qur'an telah memerintahkan orang beriman untuk

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 328.

menuliskan transaksi yang terjadi di antara manusia, sebagaimana termuat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282.<sup>18</sup>

Islam menetapkan perlunya mendokumentasikan misalnya dalam bentuk tulisan berbagai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di antara manusia. Karena itu sangat beralasan kalau tulisan atau surat-surat dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Dalam sejarah Peradilan Islam dapat ditelusuri bentuk alat bukti surat dalam hal ini dalam hal wasiat pada kisah Saad bin Abi Waqqas ketika mengadu kepada Rasulullah saw. Saad berkata: Ya Rasulullah, saya mempunyai harta dan saya tidak ada ahli waris melainkan hanya seorang anak perempuan. Apakah boleh saya bersedekah (maksudnya berwasiat) dua pertiga harta saya? Rasulullah bersabda: Tidak. Dan kemudian Saad bertanya lagi, bolehkah saya berwasiat sepertiganya? Rasulullah menjawab: boleh sepertiga tetapi itupun sudah terlalu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan papa, meminta ke sana ke mari sesama manusia.<sup>19</sup>

### c. Alat bukti pengakuan (*iqrar*)

Ikrar atau pengakuan menurut bahasa adalah menetapkan dan mengaku sesuatu hak dengan tidak mengingkari. Menurut istilah *fuqoha*

---

<sup>18</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. VIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2001)*, h. 170.

<sup>19</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama h. 171*

pengakuan ialah mengakarkan sesuatu hak bagi orang lain. Menurut Muhammad Salam Madkur, pengakuan ialah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengakuan itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan.<sup>20</sup>

Untuk mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dibuat-buat, maka seorang yang memberikan pengakuan adalah orang yang berakal dan dewasa. Oleh karenanya tidak sah pengakuan orang gila atau pengakuan anak-anak. Selain itu pengakuan atas dasar paksaan atau intimidasi juga tidak dibenarkan. Pengakuan adalah alat bukti yang terbatas berlaku bagi yang memberi pengakuan itu saja, tidak dapat mengenai diri orang lain, walaupun dipandang sebagai alat bukti yang paling kuat.<sup>21</sup>

Pengakuan juga merupakan alat bukti dalam hukum Islam.

Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُذِرِكَ فَرَجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

*Dari Jabir: bahwa seorang laki-laki dari Aslam datang kepada Nabi saw seraya mengakui bahwa dirinya telah berzina. Nabi saw menolak pengakuannya. Kemudian laki-laki itu mengaku lagi, Nabi saw menolaknya, sehingga laki-laki itu memberikan kesaksian tentang dirinya*

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 328.

<sup>21</sup> Hasbi Ash-Siddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. h. 107

*(mengakui perbuatannya) sebanyak empat kali. Kemudian Nabi bertanya kepadanya: Apakah kamu menderita penyakit gila? laki-laki itu menjawab: tidak. Nabi saw bertanya lagi: Apakah kamu telah menikah? Laki-laki itu menjawab: ya. Kemudian Nabi saw memerintahkan ia untuk dirajam di Mushalla. Ketika batu rajam menimpa dirinya, laki-laki itu melarikan diri. Kemudian ia dikejar dan ditangkap untuk dirajam lagi hingga meninggal. Selanjutnya Rasulullah saw bersabda: Bagus. Rasulullah saw tidak menshalati (jenazah) laki-laki itu.<sup>22</sup>*

Sababul wurud hadis tersebut berkenaan dengan seorang sahabat dari Aslam yang mendatangi Nabi SAW seraya mengaku bahwa dirinya telah berzina. Nabi menolak pengakuannya. Kemudian laki-laki itu memberikan pengakuan lagi. Nabi menolak lagi pengakuannya. Laki-laki itu pulang balik memberikan pengakuannya hingga empat kali. Kemudian Nabi bertanya kepada laki-laki itu, “*Apakah kamu menderita penyakit gila?*” Laki-laki itu menjawab, “Tidak”. Nabi bertanya lagi, “*Apakah kamu telah menikah?*” Laki-laki itu menjawab, “ya”. Kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk merajam laki-laki tersebut di mushalla.

Pengakuan dalam hukum Islam, sesungguhnya merupakan bagian dari pembuktian, namun para ulama mengklasifikasikannya dalam bab tersendiri, tidak pada bab *al-bayyinat* (pembuktian). Ketika pengakuan sebagai alat, Hakim tidak dibenarkan menerima begitu saja pengakuan Tergugat/terdakwa. Hakim harus mencari kepastian bahwa pengakuan itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Dan orang yang melakukan

---

<sup>22</sup> Al-Hasyimi, *Syaarah Mukhtarul Ahadits*, h. 222

pengakuan itu harus memahami dan menyadari pengakuannya dengan segala akibat dari pengakuannya. Lebih-lebih dalam perkara pidana seperti perzinaan.

#### d. Alat Bukti Pengakuan Hakim

Dalam Islam alat bukti pengetahuan hakim terdapat dua ketentuan<sup>23</sup> :

- 1) Seorang hakim tidak boleh memutus perkara berdasarkan pengetahuannya, jika pengetahuan yang diperolehnya dari luar dalam kapasitasnya sebagai manusia umumnya. Seperti ia menyaksikan terjadinya peristiwa yang dari peristiwa itu kemudian diperkirakan, atau dia mendengar dari sebagian orang atau dia kebetulan melihat terjadinya perkara.
- 2) Seorang hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya, bilamana pengetahuan yang didapat dalam kapasitasnya sebagai hakim dari pemeriksaan yang diambil dalam dakwaan. Seperti dia mendengar keterangan para saksi dalam sidang, kemudian dia pergi ke tempat terjadinya perkara yang disidangkan.

#### e. Alat Bukti Pendapat Ahli

Pendapat ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam

---

<sup>23</sup> Hasbi Ash-Siddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. h. 109

berbagai masalah yang di hadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan.<sup>24</sup> Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan ahlu adalah sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah An-Nahl ayat 43 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya : dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa seorang ahli tidak hanya dimaknai dengan seorang yang menguasai permasalahan kitab (Alquran) saja, bahkan lebih dari itu dapat mencakup segala aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut bidang keagamaan, kedokteran, teknologi dan lainnya.<sup>25</sup>

#### f. Persangkaan/petunjuk-petunjuk (*Qarinah*)

*Qarinah* diambil dari kata *muqaranah* yakni *musabahah* (penyertaan atau petunjuk). Petunjuk tersebut kadang-kadang kuat atau lemah yaitu menurut kuat atau lemahnya penyertaan. Ukuran dalam menetapkan ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan kebijaksanaan.<sup>26</sup>

Tetapi, tidak semua *qarinah* dapat dijadikan alat bukti.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina'i al-Islami*, h. 2

<sup>25</sup> Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina'i al-Islami*, h. 2

<sup>26</sup> Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina'i al-Islami*, h. 2

<sup>27</sup> Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina'i al-Islami*, h. 2

Qarinah merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Untuk jarimah-jarimah yang lain, seperti hudud, qarinah banyak digunakan. Dalam jarimah zina, misalnya qarinah sudah dibicarakan, baik kegunaannya maupun dasar hukumnya. Salah satu conto qarina dalam jarimah zina adalah adanya kehamilan dari seorang perempuan yang tidak bersuami. Dalam jarimah syurbul khami (meminum-minuman keras), yang dapat dianggap sebagai qarinah, misalnya bau minuman dari mulut tersangka. Dalam tindak pidana pencurian, ditemukannya barang curian dirumah tersangka merupakan suatu qarinah yang menunjukkan bahwa tersangka yang mencuri barang tersebut.

Dapat dipahami bahwa untuk terwujudnya suatu qarinah harus dipenuhi dua hal, yaitu:

- 1) Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan
- 2) Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (*zhahir*) dan yang samar (*khafi*)

Dalam jarimah *qishash*, *qarinah* hanya digunakan dalam *qasamah*, dalam rangka *ihthiath* (hati-hati) guna menyelesaikan kasus pembunuhan, dengan berpegang kepada adanya korban ditempat tersangka menurut Hanafiyah, atau berpegang dengan adanya lauts (petunjuk) menurut

jumhur ulama'. Salah satu contoh lauts yang kemudian menjadi petunjuk (qarina) adalah terdapatnya tersangka didekat kepala korban, badan dan tangannya memegang pisau yang terhunus, serta badanya berlumuran darah. Adanya tersangka didekat jasad korban dengan pisau terhunus dan badan serta pakaian yang berlumuran darah merupakan petunjuk (qarinah) bahwa dialah orang yang membunuh korban. Demikian pula ditemukannya korban di tempat (wilayah) tersangka merupakan qarinah (petunjuk) bahwa pembunuhan dilakukan oleh penduduk diwilayah tersebut.

Diperselisihkannya qarinah sebagai alat bukti, sebabnya adalah dalam banyak hal qarinah ini bukan petunjuk yang pasti melainkan masih meragukan, karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dalam contoh kehamilan seorang perempuan yang tidak bersuami sebagai qarinah (pertanda) bahwa ia melakukan zina, belum bisa diterima sebagai petunjuk yang pasti karena masih ada beberapa kemungkinan yang lain, misalnya ia (perempuan) diperkosa. Oleh karena itu, jumhur fuqaha membatasi penggunaan qarinah ini dalam kasus-kasus yang ada nasnya, seperti qasamah. Sedangkan para fuqaha yang berpendapat bahwa qasama merupakan alat bukti, seperti Ibn Al-Qayyim memberi argumentasi bahwa apabila qarinah tidak digunakan, akan banyak sekali hal-hal yang hilang dan tercecer dan ini merupakan suatu kezaliman

Raihan A. Rasyid memberikan kriteria *qarinah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurutnya *qarinah* yang dapat dijadikan alat bukti itu harus jelas dan meyakinkan, tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal. Kriteria lainnya adalah semua *qarinah* menurut Undang-Undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. *Qarinah-qarinah* yang demikian merupakan *qarinah wadliyah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas satu *qarinah wadliyah* tanpa didukung oleh *qarinah* lainnya.<sup>28</sup> *Qarinah wadliyah* itu ialah *qarinah-qarinah* berupa kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.<sup>29</sup>

## B. Alat Bukti Menurut Hukum Positif

### 1. Pengertian Alat Bukti

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.

---

<sup>28</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 171.

<sup>29</sup> Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina'i al-Islami*, h. 2

## 2. Dasar Hukum

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>30</sup>

Diformulasikan oleh Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Dibandingkan dengan hukum acara pidana terdahulu yaitu HIR (Stb. 1941 Nomor 44), ketentuan mengenai alat-alat bukti yang diatur oleh KUHAP ini mempunyai perbedaan yang prinsip dengan HIR.

## 3. Alat Bukti Yang Sah

Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah<sup>31</sup> :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat-surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) h. 110

<sup>31</sup> Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Ada hal-hal yang telah diketahui oleh umum (*notoir feit*), hal ini tidak boleh dibuktikan (Pasal 184 ayat 2) contoh : matahari terbit di ufuk timur, dan tenggelam di bagian barat, besi yang ditempa itu panas, air limbah mengalir dari atas ke bawah. Bila dibandingkan dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam HIR (Pasal 295 HIR), maka alat-alat bukti yang disusun oleh KUHAP lebih banyak jumlahnya dan susunan yang berlainan. Yaitu dengan ditambah alat bukti keterangan ahli dan susunan atau urutannya tidak sama. Dan pengakuan terdakwa dalam HIR diganti istilahnya dengan keterangan terdakwa pada KUHAP.<sup>32</sup>

Masing-masing alat bukti dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP ditentukan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, pasal 1 butir 26 KUHAP, ditentukan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

---

<sup>32</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. (Bandung, Mandar Maju, 2003) h. 77

Pasal 1 butir 26 tersebut diatas hanya menyebutkan tentang orang yang dapat memberikan keterangan. Menyimak klausula ini, tentu ditafsirkan ada orang-orang tertentu yang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Memang dalam KUHAP sendiri telah ditentukan mengenai pengecualian-pengecualian untuk menjadi saksi. Pengecualian-pengecualian yang dimaksud antara lain diatur dalam pasal 168, 170 dan 171 KUHAP.<sup>33</sup>

Pengecualian menjadi saksi termasuk dalam Pasal 168 KUHAP, ditentukan<sup>34</sup> :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga karena yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya pengecualian yang tertuang dalam Pasal 170 KUHAP ditentukan<sup>35</sup> :

---

<sup>33</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana...*h. 177

<sup>34</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009 Cet. V) h. 53

<sup>35</sup> Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- 1) Mereka yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Pengecualian berikut adalah tertuang di dalam Pasal 171 KUHAP, yang mengatur pengecualian keterangan tanpa sumpah yang diberikan oleh anak dibawah umur lima belas tahun dan orang sakit ingatan. Ditentukan oleh Pasal tersebut, bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, yaitu anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali. Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan suatu keharusan bagi seorang saksi sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, ditentukan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Selain itu juga ditentukan bahwa jika Pengadilan menganggap perlu,

seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan.<sup>36</sup> Konsekwensi logis odari suatu kewajiban adalah adanya sanksi. Sanksi bagi saksi atau ahli yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang jelas adalah pengenaan sandera.

Pasal 161 KUHAP ditentukan bahwa dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan ;surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama 14 (empat belas) hari. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka, keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.<sup>37</sup> Mengenai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, maka tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Diterangkan lebih lanjut oleh Pasal 185 ayat (7) KUHAP, ditentukan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti,

---

<sup>36</sup> Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>37</sup> Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu. Syarat sah keterangan saksi adalah<sup>38</sup> :

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan)
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri dengan sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (testimonium de auditu = terangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHAP).
- 4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).
- 5) Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang

Nilai kekuatan pembuktian keterangan Saksi yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (5 syarat)<sup>39</sup> :

- 1) Diterima sebagai alat bukti sah

---

<sup>38</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pustaka Setia, 2012) h. 99

<sup>39</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 99

- 2) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat)
- 3) Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki).
- 4) Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain.

Pembuktian adalah titik sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Melalui pembuktian itulah batas-batas persidangan terbentuk dalam rangka mencari dan mempertahankan kebenaran. Pembuktian dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hukum acara telah pula membatasi dan mengatur cara dan bagaimana hakim dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat-alat bukti, yang tentunya dalam batas yang dibenarkan undang-undang dalam mewujudkan kebenaran materiil. *Negatief wettelijk stelsel* atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, sehingga hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang

sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>40</sup>

Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana dilihat dari urutannya menempati posisi pertama. Kebenaran materiil yang hendak dicari dalam perkara pidana, telah menempatkan saksi sebagai alat bukti yang utama, yaitu keterangan saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa secara langsung sebagaimana Pasal 1 ayat 27 KUHAP. Dalam perkembangannya saksi yang tidak mendengar, melihat, atau mengalami secara langsung suatu peristiwa akan tetapi ada kaitannya juga dapat didengar sebagai saksi.

Sistem hukum *eropa continental* yang dianut oleh Indonesia, penentuan bersalahnya seorang terdakwa digantungkan pada keyakinan hakim yang muncul dari minimal dua alat bukti yang sah, keterangan saksi menempati posisi teratas dibandingkan alat bukti yang lainnya. Meskipun kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas, dalam melakukan penilaian setidaknya terdapat tiga aspek. Pertama, keterangan saksi yang diberikan dipersidangan dengan dibawah sumpah atas apa yang didengar, dilihat dan dialami langsung sendiri akan sebuah peristiwa. Aspek *kedua* sebagai ukuran kekuatan pembuktian saksi adalah materi/substansi yang kuat relevansinya dengan alat bukti lainnya serta

---

<sup>40</sup> Pramono, *Pokok-pokok Ilmu Hukum*, (Surabaya, Usahan Nasional, 2000) h. 75

tingkat kelogisan atau kemasukakalan juga menjadi syarat kuatnya substansi keterangan saksi. Ketiga, adalah mekanisme penyampaian keterangan, hanya akan dinilai jika disampaikan di depan persidangan pengadilan.<sup>41</sup>

## 2. Keterangan ahli

Inisiatif untuk meminta bantuan pendapat seorang ahli bisa datang dari hakim atau dari orang yang berperkara. Misalnya untuk menetapkan asal-usul nasab seorang anak dengan minta bantuan pendapat ahli forensik yang lebih mengetahui masalah identifikasi melalui DNA. Dalam hukum positif di Indonesia, keterangan ahli (*expertise*) bukanlah merupakan alat bukti khusus, akan tetapi digolongkan pada alat bukti saksi yakni saksi ahli. Seorang saksi ahli dapat memberikan keterangan baik secara lisan maupun petunjuk.

Bantuan dari orang ketiga, yaitu dari orang yang ahli pada bidangnya untuk memperoleh kejelasan objektif bagi hakim atas suatu peristiwa yang dipersengketakan dalam suatu perkara, disebut “keterangan ahli” atau ada juga yang menyebutnya dengan “saksi ahli”. Jika hakim menggunakan saksi ahli dalam pengusutan masalah persidangan dan kemudian hakim setuju dengan pendapat ahli tersebut, maka pendapat ahli

---

<sup>41</sup> Pramono, *Pokok-pokok Ilmu Hukum*, h. 79

itu diambil oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri untuk dapat dijadikan dasar pemutus.<sup>42</sup>

Dalam sejarah Peradilan Islam tepatnya di masa Khalifah Umat ibn Khattab, penggunaan alat bukti keterangan ahli pernah dilakukan dalam sebuah perkara pemfitnahan yang diajukan ke depan sidang pengadilan Khalifah oleh Zibriqan bin Bard terhadap seorang penyair Hutaya, yang menuduh bahwa salah satu syairnya yang diciptakan oleh penyair itu merupakan sebuah fitnah. Karena tuduhan tentang pemfitnahan itu berkaitan dengan syair, maka Khalifah mengundang penyair lain dan meminta pendapatnya tentang masalah itu, dan kemudian ia memutuskan kasus menurut pendapat ahli tersebut.<sup>43</sup>

Pasal 1 butir 28 KUHAP mengatur bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Menurut Pramono keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.<sup>44</sup> Apabila hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan sidang, diminta untuk memberikan

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008, h. 276

<sup>43</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. h. 276

<sup>44</sup> Pramono, *Pokok-pokok Ilmu Hukum*, h. 89

keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Mengacu pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan bahwa ada dua kelompok ahli yaitu, ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli-ahli lainnya.

### 3. Alat Bukti Surat

Surat merupakan alat bukti yang menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut Pasal 187 ayat (1) – (4) KUHAP, bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. (Ijazah)

Jenis surat ini boleh dikatakan hampir meliputi segala jenis surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif. Mulai dari surat izin bangunan, surat izin ekspor atau impor, paspor, surat

izin mengendarai, kartu penduduk, surat tanda lahir, dan sebagainya. Semua surat ini dapat bernilai sebagai alat bukti surat.

- b. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; Hal ini melahirkan dua (2) alat bukti, yaitu :
  - 1) Surat yang diberikan langsung di depan sidang disebut keterangan ahli.
  - 2) Surat yang tidak diberikan di depan sidang disebut surat.
  - 3) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Sedangkan menurut pendapat dari Yahya Harahap nilai kekuatan pembuktian surat dapat dibagi menjadi dua (2), yaitu :

- a. Dari segi formal

Dari segi formal, alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 ayat (1), (2), (3) KUHAP adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang di tentukan peraturan perundang-undangan.

- b. Dari segi materiil

Dari segi materiil, alat bukti suratbbuakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

Menurut Andi Hamzah, dalam KUHAP ada beberapa hal yang tidak dijelaskan antara lain tentang hubungan alat bukti surat dalam hukum perdata dan pidana. Dalam HIR dan Ned. Sv. lama ditentukan bahwa ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun surat-surat khusus di dalam hukum acara perdata berlaku juga di dalam penilaian hukum acara pidana tentang kekuatan bukti surat-surat. Tetapi dalam Ned. Sv. yang baru tidak diatur lagi hal yang demikian. Kepada hakimlah dimintai kecermatan dalam mempertimbangkan bukti berupa surat. Menurut pendapat Andi Hamzah, karena KUHAP juga tidak mengatur hal yang demikian, maka sesuai dengan jiwa KUHAP, kepada hakimlah diserahkan pertimbangan tersebut. Dalam hal ini hanya akta *autentik* yang dapat dipertimbangkan, sedangkan surat dibawah tangan seperti dalam hukum perdata tidak dipakai lagi dalam hukum acara pidana. Tetapi selaras dengan bunyi Pasal 187 ayat (4) KUHAP, maka menurut pendapat Andi Hamzah, surat dibawah tangan masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>45</sup>

Sedangkan menurut pendapat Noyon, bahwa alat pembuktian lain itu dapat saja berupa surat di bawah tangan atau berupa *onder handse geschrift*. Tentang hal tersebut menurut Van Bemmelen, menurut hemat

---

<sup>45</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008, hlm. 276

saya, hal tersebut adalah mungkin asalkan surat-surat itu secara timbal balik memberikan jaminan tentang kebenaran dari penanda tangan dan penulisan tanggal yang tertera dalam surat-surat tersebut. Adalah sudah jelas bahwa mengenai hal tersebut hakim harus memperoleh penjelasan dari para saksi dan para ahli.<sup>46</sup>

#### 4. Alat Bukti Petunjuk

Definisi/ pengertian alat bukti petunjuk secara tersurat terdapat dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Menurut Yahya Harahap rumusan pasal itu sulit untuk ditangkap dengan mantap. Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah beberapa kata kedalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu dapat disusun dalam kalimat berikut : Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu

---

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000. h. 306

petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.<sup>47</sup>

#### 5. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Mengacu pada ketentuan Pasal ini, pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa di sidang Pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan Pengadilan.

Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, adalah bahwa keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti lain. Hal ini mengingat terdakwa dalam memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah atau janji.<sup>48</sup>

Disamping keterangan terdakwa itu bukan sebagai pengakuan terdakwa serta berdasar pada Pasal 183 KUHAP maka keterangan

---

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000 hlm. 313

<sup>48</sup> Pramono, *Pokok-pokok Ilmu Hukum*, h. 79

terdakwa tidak dapat untuk membuktikan terdakwa bersalah, kecuali disertai alat bukti yang sah.<sup>49</sup>

#### 6. Kedudukan Alat Bukti

Menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.<sup>50</sup>

#### 7. Kekuatan Alat Bukti

Kekuatan alat bukti atau juga disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat tergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu adalah psiko-sosial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat) dan partisipasi masyarakat. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah. Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila

---

<sup>49</sup> Pramono, *Pokok-pokok Ilmu Hukum*, h. 79

<sup>50</sup> Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

sikap dan perilaku pihak lain menuju kesatu tujuan yang dikehendaki artinya apabila pihak lain itu mematuhi hukum. Tetapi kenyataannya tidak jarang orang tidak mengacu atau bahkan melanggar dengan terang-terangan, yang berarti orang itu tidak taat .hukum.

Kekuatan alat bukti atau juga disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat tergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu adalah psiko-sosial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat) dan partisipasi masyarakat. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah. Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap dan perilaku pihak lain menuju kesatu tujuan yang dikehendaki artinya apabila pihak lain itu mematuhi hukum. Tetapi kenyataannya tidak jarang orang tidak mengacu atau bahkan melanggar dengan terang-terangan, yang berarti orang itu tidak taat .hukum.

**BAB IV**

**KOMPARASI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**A. Pengertian Komparasi**

Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan.<sup>1</sup> Komparasi sendiri dari bahasa Inggris, yaitu *compare*, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Menurut Winarno Surakhmad, komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.<sup>2</sup>

Menurut Nazir penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring dalam <https://kbbi.web.id/> diakses tanggal 9 Agustus 2018

<sup>2</sup> Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah*, (Jakarta, Bumi Persada, 2009) h. 99

<sup>3</sup> Mohammad Nazir, *Penyelidikan Ilmiah Populer*, (Jakarta, Bumi Persada, 2009) h. 55

## B. Konsep Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif

Perbandingan Hukum sebagai metode penelitian dan sebagai ilmu pengetahuan usianya relatif masih muda, karena baru tumbuh secara pesat pada akhir abad XIX atau awal abad XX. Perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi. Pentingnya perbandingan telah mendapatkan penghargaan di setiap bagian oleh siapapun dalam bidang studi dan penelitian. Nilai penting tersebut direfleksikan pada pekerjaan dan tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para ahli ilmu pengetahuan, ahli sejarah, ahli ekonomi, para politisi, ahli hukum dan mereka yang terkait dengan kegiatan penyelidikan dan penelitian. Apapun gagasan, ide, prinsip dan teorinya, kesemuanya dapat diformulasikan dan dapat dikatakan sebagai hasil dari metode studi perbandingan.<sup>4</sup>

Perbandingan konsep antara konsep hukum Islam dengan konsep hukum positif nampaklah jelas. Term hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *al-fiqh al-islami* yang dalam literatur Barat disebut *The Islamic Law* atau dalam batas-batas yang lebih longgar *the Islamic Jurisprudence*. Yang pertama lebih cenderung kepada syariah sedangkan yang kedua kepada *fiqh*, namun keduanya tidak dapat digunakan secara konsisten. Begitu juga term hukum Islam mengalami ambiguitas antara *fiqh* yaitu hukum praktis

---

<sup>4</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pustaka Setia, 2012) h. 99

yang diambil dari dalil-dalil *tafsili* (rinci) dan syari'ah, yaitu peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupannya. Akan tetapi term hukum Islam ini ketika ditelusuri dalam rumusan para ulama ushul fiqh mempunyai pengertian yang berbeda dari kedua term tersebut diatas.<sup>5</sup>

Hukum Islam dalam diskursus ushul fiqh lebih sebagai *al hukm asy-syar'i* yang diartikan sebagai khitab Allah (titah/sapan Allah ), yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* baik berupa *taklif*, *tahyir* (pilihan) maupun penetapan. Dalam diskursus ushul fiqh, sumber hukum Islam dapat berupa dalil *nash* ( tekstual ) dan dalil *ghairu nash* (paratekstual). Dalil nash yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan dalil *ghairu nash* yaitu diantaranya *qiyas, ijma'*, *istihsan*, *istislah*, *istishab*, *'urf*, pendapat para sahabat dan syari'at umat terdahulu.<sup>6</sup>

Konsep hukum Islam ini mempunyai beberapa perbedaan dengan konsep hukum positif, namun dalam hakikatnya (hakikat hukum ) mengalami persamaan-persamaan. Begitu juga mengenai sumber hukum terdapat perbedaan antara sumber hukum Islam dan sumber hukum positif. Karena itu, tulisan ini akan membahas tentang konsep dan sumber hukum Islam dengan menggunakan analisis perbandingan dengan hukum positif.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Rieneka Cipta. 2011) h. 99

<sup>6</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 171.

<sup>7</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, hal. 172.

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa pengertian mengenai hukum yang berbeda-beda. Diantaranya menurut E.Utrecht, seorang sarjana hukum bangsa Indonesia yang berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan yaitu hukuman tertentu (sanksi), serta masih banyak definisi hukum yang berbeda-beda.<sup>9</sup> Dari definisi yang berbeda-beda itu, dapat dirumuskan bahwa hukum mengandung unsur-unsur : 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, 2) Peraturan itu dibuat oleh badan yang berwajib, 3) Peraturan itu bersifat memaksa 4) Ada Sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

Pengertian hukum yang dibahas dalam ilmu hukum tersebut hanyalah merupakan pengertian hukum secara lahiriah (*das ding furmich*), karena ilmu hukum melihat hukum sebagaimana adanya. Adapun hakikat hukum merupakan suatu yang tidak terpapar dalam ilmu hukum, melainkan terdapat dalam pembahasan filsafat hukum. Kedua disiplin tersebut sama-sama menjawab pertanyaan tentang apakah hukum itu? Namun jawaban yang diberikan oleh ilmu hukum dan filsafat hukum berbeda. Ilmu hukum

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, h. 99

<sup>9</sup> Mc. Wija, *Sistim Pembuktian*, (Jakarta, Binangkit, 2012) h, 111

menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat kepada hukum positif. Sedangkan filsafat hukum mengkaji hukum secara mendalam, komperhensif dan radikal, menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat kepada hakikat hukum (*das ding unsich*).<sup>10</sup> Karena itu untuk mengetahui tentang hakikat hukum perlu membahas hukum secara filosofis. Dari segi hakikatnya, hukum dapat dilihat sebagai :

#### 1. Perintah dan Penilaian

Hukum merupakan norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan, maka hukum dapat digolongkan kepada norma kultur . Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk menertibkan, menuntun dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Untuk bisa menjalankan fungsi tersebut, norma harus mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Dengan demikian hukum juga mempunyai caranya sendiri untuk menerapkan ciri khas dari norma tersebut ( yaitu sifat memaksa ).<sup>11</sup>

Norma hukum bertujuan untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat, sesuai dengan keinginan dan kehendak masyarakat itu. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggotanya itu dilakukan dengan membuat suatu pilihan antara tingkah laku yang disetujui

---

<sup>10</sup> Mc. Wija, *Sistim Pembuktian*, h, 111

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009 Cet. V) h. 53

dan yang ditolak, maka norma hukum merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian.<sup>12</sup>

Oleh karena itu norma hukum bukan hanya merupakan perintah melainkan mempunyai nalar-nalar tertentu, yaitu penilaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tingkah laku dan perbuatan-perbuatan orang dalam masyarakat. Adapun penilaian tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari ide yang lebih besar yaitu masyarakat bagaimana yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa hukum merupakan alat untuk mengatur masyarakat (*law is tool of social engineering*). Dari paparan tersebut dapat dinyatakan bahwa norma hukum dalam dirinya mengandung dua hal yaitu patokan penilaian (hukum menilai kehidupan masyarakat dengan menyatakan apa yang dianggap baik dan tidak baik) dan patokan tingkah laku (petunjuk tentang perbuatan mana yang harus dikerjakan dan yang harus ditinggalkan ).<sup>13</sup>

## 2. Hubungan

Terdapat beberapa pandangan tentang hukum diantaranya<sup>14</sup> :

- a. Hukum adalah hubungan diantara suatu persona dan suatu hal (benda, urusan) yang menyebabkan hal itu berada dalam suatu hubungan tertentu dengan persona, seperti menjadi miliknya.

---

<sup>12</sup> Mc. Wija, *Sistim Pembuktian*, h, 111

<sup>13</sup> Mc. Wija, *Sistim Pembuktian*, h, 113

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009 Cet. V) h. 53

- b. Hukum adalah undang-undang atau suatu perundang-undangan.
- c. Hukum adalah suatu ilmu yang memberikan pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang undang-undang ,dan pengetahuan tentang hubungan tersebut diatas.

Dari beberapa pemahaman tentang hukum tersebut, Lili Rasjidi lebih cenderung bahwa arti utama dari hukum adalah hubungan. Menurutnya undang-undang disebut hukum karena undang-undang menjadi penyebab dan norma dari hubungan-hubungan tersebut di atas. Sedangkan arti ilmu adalah arti turunan dari hukum, yaitu ilmu yang subjeknya adalah hukum atau undang-undang. Hukum mengatur perbuatan jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan terhadap orang lain, dan jika kita mempunyai hak berarti kita mempunyai hak terhadap orang lain atau suatu persona. Karena itu dapat dikatakan bahwa objek dari hak adalah perbuatan orang lain.

Dari paparan diatas dapat ditetapkan bahwa hukum adalah suatu hubungan diantara seseorang dengan suatu perbuatan ( sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ) dari seseorang yang lain, yang membuat orang ini menghubungkan dirinya dengan perbuatan ini ( tidak melakukan ini ) sebagai dengan kepunyaannya sebagai sesuatu yang menjadi miliknya.

Dalam diskursus hukum Islam, *term* hukum berasal dari bahasa Arab *al-hukm* ( tanpa u antara huruf k dan m ) yang berarti norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda . Hukum juga merupakan kategori dan penilaian tingkah laku. Hukum sebagai titah Allah berakibat pada pengkategorian terhadap perbuatan. Misalnya titah Allah untuk menepati janji, berakibat pada tuntutan perbuatan menepati janji yang berarti perbuatan menepati janji termasuk tuntutan atau wajib. Maka sering terjadi penyebutan hukum sebagai wajib, haram dan sebagainya.<sup>15</sup>

Dari pengertian hukum syar'i ( secara umum ) di atas, dapat diketahui bahwa hukum secara syar'i terdiri dari hukum *taklifi*, *tahyiri*, dan hukum *wad'li*. Hukum *taklifi* yaitu hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan dan pilihan untuk menjalankan sesuatu dan meninggalkannya. Adapun hukum *wad'li* yaitu berupa sebab yang mewajibkan, syarat yang mesti dipenuhi dan *man'i*. Sebab adalah sesuatu yang lahir dan jelas batasan-batasannya, yang oleh Allah (syar'i) dijadikan sebagai tanda bagi wujudnya hukum.

Dalam sistem hukum Islam ada lima hukm atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik dibidang

---

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 100.

ibadah maupun dilapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan hukum lima yaitu<sup>16</sup> :

1. *Ja'iz* atau Mubah
2. Sunnat
3. Makruh
4. Wajib,dan
5. Haram

Penggolongan hukum yang lima atau yang disebut juga kategori hukum atau lima jenis ini, didalam kepustakaan Islam disebut juga hukum taklifi. Hukum *taklifi* yaitu hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya. Sedangkan bentuk perintah dan larangan itu ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Jika bentuk perintah itu pasti maka disebut wajib ( yaitu suatu perintah yang harus dilakukan dan jika orang meninggalkannya berdosa ) dan jika tidak pasti maka disebut mandb atau sunnah ( yaitu suatu perintah yang dianjurkan oleh syar'i, jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa). Demikian pula jika larangan berbentuk pasti maka disebut makruh. Adapun *tahyir* ( pilihan ) adalah hukum mubah. Mubah ini adalah

---

<sup>16</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, hal. 172.

suatu hukum yang memberikan kebebasan kepada orang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya.<sup>17</sup>

Dari uraian diatas nampak perbedaan konsep penilaian menurut Hukum Romawi yang melandasi hukum barat pada umumnya, dengan konsep hukum islam. Hukum Islam mempunyai penilaian sunnah dan makruh. Sunnah sebagai pengaman wajib, sedangkan makruh sebagai pengaman haram. Kalau seseorang sudah membiasakan diri melakukan sunnah, maka ia tidak akan pernah meninggalkan kewajibannya, sebaliknya kalau ia sudah biasa meninggalkan makruh, maka ia tidak akan pernah melakukan yang haram.

Dari perbedaan konsep itu, menimbulkan produk hukum yang berbeda. Umpamanya tentang pengertian dan sanksi hukum zina. Hukum barat/positif memandang hubungan seks diluar nikah yang dilakukan oleh mereka yang sama-sama tidak terikat perkawinan dengan orang lain bukan merupakan zina, jadi bukan delik, tidak dapat dihukum selama tanpa paksaan dan tidak mengganggu ketertiban umum. Menurut hukum Barat ( termasuk yang dianut KUHP dan BW ) yang dikatakan zina adalah hubungan seksual diluar nikah yang dilakukakn oleh mereka ( atau salah satu dari mereka ) yang sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Perbuatan zina tersebut termasuk delik aduan ( *klachtendelik* ), artinya tidak secara otomatis bisa

---

<sup>17</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, hal. 172.

dituntut, apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, yaitu suami atau istrinya.

Konsep Islam berbeda dengan konsep hukum Barat. Islam memandang bahwa setiap hubungan seks di luar nikah secara mutlak adalah terlarang. Hubungan seks di luar nikah, apakah dilakukan oleh mereka yang sedang terikat perkawinan dengan orang lain atau tidak, apakah dilakukan secara sukarela atau tidak, perbuatan tersebut secara mutlak merupakan tindak pidana ( *zarimah hudud* ) yang diancam hukuman.

Sumber hukum biasanya disebut dengan dalil. Secara bahasa dalil yaitu menunjukkan kepada sesuatu yang baik yang konkret maupun abstrak. Dalil secara istilah adalah sesuatu yang didalamnua dicari petunjuk dengan penglihatan yang benar tentang hukum *syar'i amali* (praktis) baik secara *qath'i* maupun *dhanni*. Dalil yang disepakati oleh jumhur ulama yaitu Al-Qu'ran, Sunnah, Ijma dan Qiyas . Disamping itu terdapat beberapa dalil yang masih menjadi ikhtilaf bagi umat Islam yaitu *istihsan* , *masalah mursalah*, *istishab*, *syaddu ad-dari'ah*, *urf*, pendapat sahabat, dan syari'at umat terdahulu.

Sumber hukum ( dalil – dalil ) tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dalil nash (tesktual) dan *ghairu nash* ( paratektual ). Dalil nash ( tekstual) yaitu Al-Qur'an dan As – sunnah, sedangkan dalil-dalil yang lainnya termasuk dalil *ghairu nash* ( paratektual ). Dalil nash ( tesktual ) adalah teks

yang merupakan sumber hukum atau tempat dimana hukum ditemukan. Sedangkan dalil-dalil *ghairu nash* ( paratekstual ) tidak berupa teks. Dalil – dalil *ghairu nash* ( paratekstual ) seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishlah* dan sebagainya, nampak lebih merupakan metode penetapan hukum atau pengambilan hukum dari sumber tekstual., disamping metode kebahasaan yaitu metode *ta'lili*.

Hal ini telah diperbedatkan sejak masa formasi hukum awal. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pengertian antara – misalnya- *qiyas* sebagai sumber hukum dan *qiyas* sebagai metode penemuan hukum. Qiyas dalam pengertian *al-istiwa'* (dalam bentuk kerja atau masdarnya) yang berarti menyamakan, merupakan metode penemuan hukum. Sedangkan qiyas dalam pengertian *at-taswiyah* (dalam bentuk kata benda ) yang berarti persamaan, merupakan sumber hukum. *Istishlah* merupakan metode penemuan hukum sedangkan *mashlahah* merupakan sumber hukum.

### **C. Perbandingan Konsep Hukum Islam dan Hukum Positif**

#### **1. Unsur–unsur Hukum**

Unsur–unsur dalam hukum positif berbeda dengan unsur-unsur hukum Islam, di antaranya adalah:

##### **a. Pembuat Hukum**

Dalam hukum Islam pembuat hukum ( *al-hakim* ) atau Syar'i yaitu Allah sendiri, maka hukum merupakan titah Allah. Sedangkan hukum positif dibuat oleh badan yang berwajib sebagai representasi masyarakat dimana hukum itu berlaku. Dalam perspektif sejarah hukum Barat, di abad pertengahan berkembang hukum agama seperti hukum Islam dan hukum Kristen. Pada masa ini yang berlaku adalah hukum Tuhan ( kedaulatan Tuhan ). Hukum agama ini yang bersumber dari wahyu.<sup>18</sup> Dalam perkembangan zaman selanjutnya muncul pandangan bahwa hukum dari Raja atau kedaulatan negara, kemudian masa Renaissance bahwa hukum adalah kedaulatan rakyat, sampai abad XIX muncul pandangan positivisme yuridis bahwa hukum sama dengan undang-undang . Adapun konsep hukum positif yang dianut Indonesia merupakan adopsi dari konsep hukum Barat Modern yang telah mengalami perubahan dari masa ke masa tersebut.

#### b. Subjek Hukum

Subjek hukum ( *mahkum 'alaih* ) dalam hukum Islam adalah mukallaf yaitu orang yang telah memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk bertindak hukum ( *ahliyah al-ada'* ). Dalam hal ini terdapat persamaan dengan konsep subjek hukum dalam hukum positif dengan adanya pengecualian atau perihal cacat hukum yaitu karena paksaan ( *dwang, dures* ), kekhilafan ( *bedrog, fraud* ), dan penipuan ( *dwaling,*

---

<sup>18</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, hal. 175

*mistake*). Dalam hukum positif, terdapat subjek hukum selain orang (*persoon*) yaitu badan hukum (*rechpersoon*). Hukum Islam juga mengenal adanya badan hukum sebagai subjek hukum, seperti adanya *baitul mal*.<sup>19</sup>

c. Wilayah Hukum ( objek yang diatur oleh hukum )

Hukum positif merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakatnya. Sedangkan hukum Islam mengatur perbuatan-perbuatan mukallaf (sebagai subjek hukum). Hukum Islam mengatur semua perbuatan mukallaf baik dalam hubungannya dengan Tuhan (Allah), manusia dan lingkungan sekitarnya atau semua makhluk Tuhan, sedangkan hukum positif hanya mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulannya di masyarakat. Bahkan dalam diskursus ilmu hukum dan teori hukum terdapat pembedaan norma agama, kesusilaan, sopan santu dan norma hukum. Adapun dalam hukum Islam tidak terdapat pemisahan, karena hukum Islam mengatur kehidupan manusia dalam segala aspeknya, bahkan hukum Islam tidak memisahkan antara masalah hukum dan moralitas.<sup>20</sup>

d. Daya Paksa

Peraturan hukum positif berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga sanksi terhadap

---

<sup>19</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, hal. 175

<sup>20</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), h. 206

pelanggarannya dinyatakan dengan tegas. Sedangkan hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, melainkan berisi taklif, takhyir (pilihan ) dan penetapan. Adapun sanksi tidak dinyatakan dengan tegas, bahkan dalam beberapa hal hanya diberikan sanksi eskatologis.<sup>21</sup>

Dari paparan di atas dapat diambil beberapa pemahaman bahwa hukum pada hakikatnya adalah perintah dan penilaian yaitu penilaian terhadap suatu perbuatan yang baik atau tidak baik (menurut hukum), serta hubungan yaitu hubungan diantara seseorang dengan suatu perbuatan (sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dari seseorang yang lain, yang membuat orang ini menghubungkan dirinya dengan perbuatan ini (tidak melakukan ini) sebagai dengan kepunyaannya, sebagai dengan sesuatu yang menjadi miliknya atau dengan kata lain suatu hubungan yang mempunyai akibat hukum. Sementara hukum Islam merupakan sapaan Allah tentang perbuatan mukallaf baik berupa *taklif, takhyir* ( opsi ) maupun *wadl'i*. Hukum Islam menurut Ushuliiyin adalah kategori aksi ( aksi Tuhan dalam menetapkan hukum ), namun menurut fuqaha hukum merupakan kategori penderita yaitu efek atau akibat dari titah Allah. Hukum juga sebagai kategorisasi dan penilaian hukum.

---

<sup>21</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 209

Hukum Islam bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum tekstual (*nash*) serta sumber hukum paratekstual (*ghairu nash*) yaitu *Ijma*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Maslahah mursalah*, *Istishab*, *Syaddi ad-dariah*, *'Urf*, Pendapat Sahabat, dan Syariat umat terdahulu.<sup>22</sup>

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah Hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal *noun* (*mashdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Qodir Awdah<sup>23</sup> bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu panca indera mencakup upaya-upaya *prefentif*, *rehabilitative*, *edukatif*, serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai tentang teori-teori tentang hukuman.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Hukum Pidana Islam mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, umumnya

---

<sup>22</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), h. 206

<sup>23</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 179

pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *fuqoha'*, perkataan Jinayat berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, pada umumnya *fuqoha'* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. *Fuqoha'* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.<sup>24</sup> Selain itu, terdapat *fuqoha'* yang membatasi istilah *jinayat* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayat* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>25</sup>

#### **D. Perbandingan Alat Bukti Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Berdasarkan penjelasan pada bagian terdahulu tentang eksistensi alat bukti dalam persidangan dapat diperoleh beberapa perbandingan sebagai berikut :

##### **1. Pengertian Alat Bukti**

Menurut Hukum Islam, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat

---

<sup>24</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 209

<sup>25</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 2010

dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Pengertian lain dikemukakan oleh Al-Bad'i yang dikutip oleh Hasbi Ash-Siddiqy bahwa alat bukti adalah keterangan dalam menyelesaikan perkara.

Alat bukti menurut hukum positif adalah tentang eksistensi alat bukti dalam persidangan adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.

Dua pengertian di atas dapat dijumpai perbedaan dari masing-masing sumber yaitu hukum Islam secara khusus mengartikan alat bukti sebagai segala sesuatu alat yang berhubungan dengan perbuatan dan digunakan sebagai bahan pembuktian dalam persidangan sehingga memberikan keyakinan kepada hakim tentang suatu tindak pidana. Sedangkan hukum positif hanya mengartikan alat bukti tersebut sebagai alat yang sah untuk digunakan dalam pembuktian suatu perbuatan pidana.

Persamaan dari kedua pengertian tersebut adalah masing-masing sama-sama bertujuan untuk menimbulkan keyakinan hakim terhadap suatu perbuatan yang tengah disangkakan kepada seseorang terduga pelaku tindak pidana sehingga hakim dapat mengambil keputusan dengan seadil-adilnya.

## 2. Macam-macam Alat Bukti

Macam-macam alat bukti menurut Islam antara lain *iqrar* (pengakuan), *shahadah* (kesaksian), *yamin* (sumpah), *nukul* (menolak sumpah), *qasamah* (sumpah), saksi ahli, keyakinan hakim, *Qarinah* dan bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak. Hukum positif sebagaimana tercantum dalam pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menetapkan 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

## 3. Kedudukan Alat Bukti

Kedudukan alat bukti dalam persidangan menurut hukum Islam dan hukum positif adalah memperkuat pembuktian terhadap dugaan tindakan yang diperkarakan. Sedangkan hukum positif mengatur bahwa hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Persamaannya adalah masing-masing mengatur bahwa alat bukti yang sah sangat membantu proses pembuktian dalam persidangan pidana dan membantu hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu perbuatan yang disangkakan.

Pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (*absolut*). Bahwa semua pengetahuan hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran tentang sesuatu yang selalu tidak pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka sebagian besar dari pelaku tindak pidana tidaklah dapat dihukum, pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat diisyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-

perbuatan yang telah di dakwakan sedangkan ketidaksalahannya walaupun selalu ada kemungkinan merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima.<sup>26</sup>

Setiap tuntutan hak atau menolak tuntutan hak harus dibuktikan di muka sedang pengadilan. Dalam pembuktian ini diperlukan alat-alat bukti. Alat bukti adalah alat-alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara di muka sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya. Alat bukti ini sangat penting artinya bagi para pihak yang berperkara merupakan alat atau sarana untuk meyakinkan kebenaran tuntutan hak penggugat atau menolak tuntutan hak bagi hakim. Dan bagi hakim, alat bukti tersebut dipergunakan sebagai dasar memutus perkara.

Suatu perkara di pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Dengan kata lain, kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolaknya gugatan karena tidak ada bukti. Sebagaimana disebutkan di atas pengertian bayyinah merupakan suatu bukti-bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian agar meyakinkan hakim. Yang dimaksudkan dengan yakin adalah sesuatu yang ada berdasarkan kepada penyelidikan yang mendalam dan sesuatu yang telah diyakini tidak akan lenyap kecuali datangnya keyakinan yang lain

---

<sup>26</sup> Topo Santoso, *Krimonologi*, (Jakarta, Rajawali, 2013) h. 32

lebih kuat dari pada keyakinan yang ada sebelumnya. Dapat diketahui bahwa tujuan utama dari alat bukti ialah untuk lebih memperjelas dan meyakinkan hukum sehingga ia tidak keliru dalam menetapkan putusannya dan pihak yang benar tidak dirugikan sehingga dengan demikian keadilan di muka bumi ini dapat ditegakkan.

Alat bukti adalah alat-alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara di muka sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya. Alat bukti ini sangat penting artinya bagi para pihak yang berperkara merupakan alat atau sarana untuk meyakinkan kebenaran tuntutan hak penggugat atau menolak tuntutan hak bagi hakim. Dan bagi hakim, alat bukti tersebut dipergunakan sebagai dasar memutus perkara.

Jika vonis diberikan untuk pendakwa hanya dengan dakwaannya, akan banyak orang yang memanfaatkannya untuk merebut harta orang lain dan mengancam jiwa dan kehormatannya. Pendakwa harus mendatangkan *bayyinah* atau bukti, yaitu jika terdakwa mungkir dan tidak mengakui dakwaan. Adapun jika terdakwa mengakui dakwaan, masalahnya selesai dan pengakuan ini disebut *iqrar*. Pendakwa tidak perlu lagi mendatangkan bukti. Pada dasarnya seseorang bebas dari tuduhan hingga terbukti perbuatan jahatnya. Seorang hakim harus meminta dari kedua orang yang bersengketa sesuatu yang dapat menguatkan

pengakuan mereka. Bersumpah hanya diperbolehkan atas nama Allah. Seorang hakim harus berusaha keras untuk mengetahui permasalahan sebenarnya dan menjelaskan hukumnya berdasarkan apa yang tampak baginya. Seorang hakim tidak boleh memutuskan sebuah perkara dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut yang bersalah (*guilty*), maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dan dalam hal pembuktian pidana kita mengenal istilah yang berbunyi : tidak dipidana tanpa kesalahan”. Dalam bahasa Belanda : *Geen straf zonder schuld* disinilah letak pelunya pembuktian tersebut apakah seseorang benar-benar bersalah menurut apa yang diatur dalam Undang-undang yang ditujukan kepadanya.<sup>27</sup>

Dapat disimpulkan bahwa suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak mencukupi. Umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi saja ataupun karena keyakinan tentang tindak pidana itu sendiri tidak ada. Maka haruslah ketentuan yang menjadi keharusan didalam Pasal 183 KUHAP tersebut terpenuhi keduanya.

---

<sup>27</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 2010

Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahui dari luar persidangan. Tetapi haruslah memperoleh dari bukti yaitu dari alat-alat bukti yang sah dan adanya tambahan dari keterangan barang bukti yang terdapat di dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan Undang-undang, umpama dalam hal terdakwa tidak mengakui dari atau dengan kesaksian sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah di sumpah dengan sah dimuka pengadilan.<sup>28</sup>

Apabila hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan. Dengan demikian walaupun lebih dari dua orang saksi menerangkan di atas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang telah melakukan tindak pidana, maka hakim tidaklah wajib menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, jika hakim tidak yakin bahwa ia dengan kesaksian oleh lebih dari dua orang saksi tersebut benar-benar dapat dipercaya dan oleh karena tujuan dari proses pidana adalah untuk mencari kebenaran materil, maka hakim akan membebaskan terdakwa dalam hal ini.<sup>29</sup>

Keyakinan hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya saja, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang telah disebutkan

---

<sup>28</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 201

<sup>29</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 99

didalam Undang-undang, dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat di pertanggung jawabkan suatu keputusan walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah hakim begitu saja mengatakan bahwa ia tidak yakin dan karena itu ia membebaskan terdakwa, tanpa menjelaskan lebih lanjut apa sebab-sebab ia tidak yakin. Keyakinan Hakim disini tidak saja terhadap alat-alat bukti yang di tentukan didalam Pasal 184 KUHAP saja tetapi adanya peranan dari barang-barang bukti yang di temukan di tempat kejadian perkara seperti pisau atau peluru yang dipakai untuk membunuh dan mencelakai orang lain, sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 39 KUHAP ayat (1) yang berhubungan dengan barang bukti sebagai hasil dari penyitaan dan barang-barang yang dapat disita yang dilakukan penyidik dalam menjalankan fungsinya.

Walaupun barang bukti tidak diatur didalam Pasal 183 KUHAP atau didalam pasal tersendiri didalam KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian namun barang bukti menurut saya mempunyai nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, barang bukti tersebut ternyata dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 99

Asas-asas Hukum Pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya :

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang menyatakannya. Asas ini berdasarkan pada Qur'an Surat Al-Isra' ayat 15 yang berbunyi :

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya : Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.  
Surat Al-An'am ayat 19 berbunyi :

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ ۗ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۗ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

Artinya : Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). Apakah Sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui." Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".

Kedua ayat tersebut mengandung makna bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Selain itu, ayat lain dalam Al-Qur'an yang menyatakan asas ini ialah :

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ  
مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ط فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨﴾

Artinya : kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa, Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian Dia tetap menyombongkan diri seakan-akan Dia tidak mendengarnya. Maka beri khabar gembiralah Dia dengan azab yang pedih.

b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Pada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapat imbalan yang setimpal. Seperti yang tertulis pada ayat 38 Surat Al-Mudatsir yang artinya :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Allah SWT menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

### c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas persalahannya itu. Asas ini berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujuraat ayat 12 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

### 4. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah (tindak pidana), jika ada unsur formil (adanya UU/Al-Qur'an dan Hadis), materiil (sifat melawan hukum) dan unsur moral (pelakunya mukallaf) atau biasa bertanggung jawab terhadap tindakannya, sebuah pelanggaran tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan jarimah (tindak pidana). Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam Hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral, sebagai

berikut:

a. Unsur Yuridis Normatif

Unsur ini harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman.

b. Unsur Moral

Adalah kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada hakikatnya hukum Islam dan hukum positif mempunyai beberapa persamaan yaitu hukum mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Hukum sebagai hubungan dan penilaian atau pengkategorian perbuatan manusia ke dalam baik/tidak baik, dianjurkan/dilarang, serta perintah, walaupun dalam konsep hukum Islam terdapat hukum *takhyiri* ( opsi ). Perbedaan dalam hal sumber yang signifikan antara hukum Islam dan hukum positif yaitu bahwa hukum Islam bersumber kepada wahyu Tuhan sedangkan hukum positif bersumber pada realitas kehidupan masyarakat.

Perbedaan dan persamaan mengenai eksistensi alat bukti antara Hukum Islam dan Hukum positif adalah :

1. Perbedaan

- a. Alat bukti menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Alat bukti adalah keterangan dalam menyelesaikan perkara. Sedangkan alat bukti menurut hukum positif adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian
- b. Dasar hukum pembuktian menurut Hukum Islam adalah Al-Qur'an, hadits, ijma, ijtihad. Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, aturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus.
- c. Cakupan alat bukti dalam hukum Islam adalah *shahadah* (kesaksian), *iqrar* (pengakuan), *yamin* (sumpah), *nukul* (menolak sumpah), *qasamah* (sumpah), saksi ahli, keyakinan hakim, *Qarinah* dan bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak. Sedangkan cakupan dalam hukum positif adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

d. Kedudukan alat bukti menurut hukum Islam adalah memperkuat pembuktian terhadap dugaan tindakan yang diperkarakan. Hukum positif mengatur bahwa hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian

## 2. Persamaan

- a. Hukum Islam dan Hukum Positif sama-sama bertujuan untuk menimbulkan keyakinan hakim terhadap suatu perbuatan yang tengah disangkakan kepada seseorang terduga pelaku tindak pidana sehingga hakim dapat mengambil keputusan dengan seadil-adilnya.
- b. Hukum Islam dan Hukum Positif sama-sama menjadikan saksi sebagai alat bukti pertama.
- c. Hukum Islam dan Hukum Positif memposisikan alat bukti sebagai bagian penting dalam membantu proses pembuktian dalam persidangan pidana dan membantu hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu perbuatan yang disangkakan.

Mengacu kepada analisis perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai alat bukti di atas, penulis berkesimpulan bahwa masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan antara lain :

### 1. Hukum Pidana Islam

a. Kelebihan

- 1) Sumber Hukum Pidana Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits yang memiliki kebenaran mutlak.
- 2) Penerapan Hukum Pidana Islam bersifat universal sehingga pemberlakuannya tidak terbatas kepada ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja pemberlakuannya tetap sama.
- 3) Seorang hakim dituntut untuk memutuskan suatu perkara dengan hujjah atau alasan yang memihak kepada kebenaran apabila tidak ada tandingannya yang sama. Di samping itu dituntut dari hakim dalam memutuskan perkara diantara dua orang, hendaklah mengetahui apa yang terjadi kemudian ia memutuskan dengan apa yang wajib. Maka bagi yang pertama tempat berpijaknya ialah kebenaran dan bagi hakim yang kedua yang memutuskan antara dua orang tempat berpijaknya keadilan. Dibolehkan bagi seorang hakim memutuskan dengan kesaksian laki-laki bila ia mengetahui kebenarannya. Allah SWT tidaklah mewajibkan para hakim agar tidak memutuskan kecuali dengan dua saksi. Hanya Allah SWT menyuruh yang punya hak memelihara haknya dengan dua saksi atau satu orang saksi lelaki dan dua orang saksi perempuan.

b. Kekurangan

Penerapan Hukum Pidana Islam secara utuh kepada seluruh masyarakat akan mengalami benturan di beberapa negara tidak berdasarkan syari'at Islam seperti di Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi. Pembelakuan hukum pidana Islam belum bisa terlaksana karena Indonesia bukan negara agama, tetapi hanya berpenduduk mayoritas Islam.

2. Hukum Positif di Indonesia

a. Kelebihan

Kelebihan alat bukti menurut hukum positif terhadap alat bukti adalah dapat diterapkan di wilayah hukum negara Indonesia.

b. Kekurangan

1) Alat bukti menurut Hukum Positif bersumber dari KUHAP yang merupakan hasil pemikiran manusia dalam rangka penerapan hukum di Indonesia.

2) Pemberlakuan alat bukti menurut Hukum Positif terbatas hanya di wilayah Indonesia dan mengikat warga negara Indonesia saja.

**TABEL KOMPARASI EKSISTENSI ALAT BUKTI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

No	Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif	Persamaan	Perbedaan	Macam-macam Alat Bukti	
						Hukum Islam	Hukum Positif
1	Pengertian alat bukti	- Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran	- Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. - Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian	Bertujuan untuk menimbulkan keyakinan hakim terhadap suatu perbuatan yang tengah disangkakan kepada seseorang terduga pelaku tindak pidana sehingga hakim dapat mengambil keputusan dengan	1. Alat bukti menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan	1. <i>Iqrar</i> (pengakuan), 2. <i>Syahadah</i> (kesaksian), 3. <i>Yamin</i> (sumpah), 4. <i>Nukul</i> (menolak sumpah), 5. <i>Qasamah</i> (sumpah), 6. keyakinan hakim, 7. <i>Qarinah</i> (Bukti Petunjuk)	1. keterangan saksi. 2. keterangan ahli. 3. Surat-surat. 4. Bukti petunjuk 5. Keterangan terdakwa.

		<p>adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.</p> <p>- alat bukti adalah keterangan dalam menyelesaikan perkara.</p>		seadil-adilnya.	<p>terdakwa. Alat bukti adalah keterangan dalam menyelesaikan perkara.</p> <p>2. Alat bukti menurut hukum positif adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian</p>		
2	Dasar hukum	Al-Qur'an, hadits, ijma, ijtihad	Kitab Undang-undang Hukum Pidana, aturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus		<p>3. Dasar hukum pembuktian menurut Hukum Islam adalah Al-Qur'an, hadits, ijma, ijtihad. Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif</p>		
3	Macam-macam alat bukti	<i>shahadah</i> (kesaksian), <i>iqrar</i> (pengakuan), <i>yamin</i> (sumpah), <i>nukul</i> (menolak sumpah), <i>qasamah</i>	Keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan	Sama-sama menjadikan			

4	Kedudukan Alat Bukti	<p>(sumpah), saksi ahli, keyakinan hakim, <i>Qarinah</i> dan bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak.</p> <p>memperkuat pembuktian terhadap dugaan tindakan yang diperkarakan.</p>	<p>keterangan terdakwa.</p> <p>hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian</p>	<p>saksi sebagai alat bukti pertama</p> <p>alat bukti yang sah sangat membantu proses pembuktian dalam persidangan pidana dan membantu hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu perbuatan yang disangkakan.</p>	<p>adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, aturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus.</p> <p>4. Cakupan alat bukti dalam hukum Islam adalah <i>shahadah</i> (kesaksian), <i>iqrar</i> (pengakuan), <i>yamin</i> (sumpah), <i>nukul</i> (menolak sumpah), <i>qasamah</i> (sumpah), saksi ahli, keyakinan hakim, <i>Qarinah</i> dan bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak. Sedangkan cakupan dalam hukum positif adalah keterangan</p>		
---	----------------------	--	--	--	--	--	--

					saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.		
--	--	--	--	--	--	--	--

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Hukum Islam, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Macam-macam alat bukti menurut Islam antara lain *iqrar* (pengakuan), *shahadah* (kesaksian), *yamin* (sumpah), *nukul* (menolak sumpah), *qasamah* (sumpah), saksi ahli, keyakinan hakim, *Qarinah* dan bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak. Kedudukan alat bukti dalam persidangan menurut hukum Islam adalah memperkuat pembuktian terhadap dugaan tindakan yang diperkarakan.
2. Alat bukti menurut hukum positif adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian yaitu 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sedangkan hukum positif mengatur bahwa hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.

3. Kedudukan alat bukti dalam hukum Islam dan Hukum Positif adalah alat membantu proses pembuktian dalam persidangan pidana dan membantu hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu perbuatan yang disangkakan. Antara hukum Islam dan hukum Positif sama-sama bertujuan untuk menimbulkan keyakinan hakim terhadap suatu perbuatan yang tengah disangkakan kepada seseorang terduga pelaku tindak pidana sehingga hakim dapat mengambil keputusan dengan seadil-adilnya. Hukum Islam dan hukum positif mempunyai beberapa persamaan yaitu hukum mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Hukum sebagai hubungan dan penilaian atau pengkategorian perbuatan manusia ke dalam baik/tidak baik, dianjurkan/dilarang, serta perintah, walaupun dalam konsep hukum Islam terdapat hukum *takhyiri* ( opsi ). Perbedaan dalam hal sumber yang signifikan antara hukum Islam dan hukum positif yaitu bahwa hukum Islam bersumber kepada wahyu Tuhan sedangkan hukum positif bersumber pada realitas kehidupan masyarakat.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada masing-masing para penegak hukum disarankan untuk lebih memperhatikan eksistensi alat bukti dalam persidangan, mengingat alat bukti merupakan hal utama dan sangat penting dalam upaya hakim memutuskan hukum sedara adil.

2. Kepada masyarakat disarankan untuk terus memperdalam wawasan mengenai alat bukti agar pada saat menghadapi permasalahan dalam persidangan dapat dengan tepat menunjukkan bukti-bukti baik untuk pembelaan maupun digunakan untuk memenuhi tuntutan persidangan agar menunjukkan bukti terkait permasalahan yang diperkarakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2006.
- Ali, Daud Muhammad, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
- Anshoruddin, *Hukum Pempuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Apeldoorn, J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Audah, Abdul Qadir, *Enslikopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Saru Islam Hoeve, 1997.
- Budiono, Herlin, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dardiri, *al Sarh al Kabir Hasiyah Dasuki (Jilid III)*, Mesir: Al Babi Al Halabi, tt.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafik, 2009.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Kekuasaan dan Kegunaannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Hasan, Ahmad, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyas*, Delhi: Adam Publishers & Distributors, Cet. I, 1994.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim (Juz II)*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Jauziyah, Ibnu Qoyyim, *Al-Thuruq al-khukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Adnan Qohar & Anshoruddin), *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Jawad Mughniyad, Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Jazari, Abdurrahman, *Kitab Al Fiqh Ala Madzhabil Al-Arba'ah*, (Cet. Ke-I), Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Dirurais Bisnyar, 2013.
- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Mahally, Al Imam Jalaluddin, Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir Al-Qur'an Al Karim (Juz I)*, Beirut: Dar al Fikr, 1998.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Mono, Henny, *Praktik Berperkara Pidana*, Malang: Bayumedia, 2010.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Ahmad al-Qurtubi, *al Jami' Lil Ahkam al Qur'an Mukhlas*, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999.
- Pramono, B. S, *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: Usaha Nasional, 2006.
- Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2015.